



DPRKPLH

TAHUN
2025



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Temanggung



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
3. Susunan Organisasi	14
4. Isu Strategis DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	18
B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJIP	19
1. Dasar Hukum	19
2. Tujuan LKjIP.....	20
3. Manfaat LKjIP	20
C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. RENCANA STRATEGIS	22
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	27
C. PERJANJIAN KINERJA	46
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025	50
BAB III AKUNTABILITS KINERJA TAHUN 2025	56
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	56
1. Capaian Kinerja Indikator Utama.....	51
2. Capaian Kinerja Indikator Program	74
3. Pengukuran Kinerja Sasaran	163
B. AKUTABILITASN KEUANGAN	166
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024	166
2. Analisa Efisiensi	177
C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN.....	179

BAB IV PENUTUP.....	181
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	181
B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DIMASA DATANG	184

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia DPRKPLH Kab. Temanggung.....	14
Tabel 2.1 Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran DPRKPLH	24
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	27
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Th. 2025.....	47
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator DPRKPLH	47
Tabel 2.5 Anggaran Belanja DPRKPLH Kab. Temanggung Th. 2025	49
Tabel 2.6 Anggaran Belanja DPRKPLH Th. 2025.....	50
Tabel 2.7 Anggaran Per Kegiatan Th. 2025	51
Tabel 3.1 Titik Pemantauan Kualitas Air Permukaan Tahun 2025.....	59
Tabel 3.2 Hasil Pengujian Kualitas Air Permukaan Tahun 2025 Kabupaten Temanggung	60
60	
Tabel 3.3 Capaian IKUPD Indeks Kualitas Air	60
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	60
Tabel 3.5 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kab. Temanggung Th. 2025	63
Tabel 3.6 Capaian IKUPD Indeks Kualitas Udara	63
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKUPD Indeks Kualitas Udara	64
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	67
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	68
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	71
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	71

Tabel 3.12 Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2023-2025	72
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Indikator Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.....	75
Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.....	75
Tabel 3.15 Persentase jumlah TPS 3R	76
Tabel 3.16 Capaian Kinerja Indikator Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	78
Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	78
Tabel 3.18 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik.....	79
Tabel 3.19 Capaian Kinerja Indikator Program Pengembangan Perumahan	83
Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Program Pengembangan Perumahan.....	83
Tabel 3.21 Capaian Kinerja Indikator Program Meningkatnya Kawasan Permukiman	87
Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Program Kawasan Permukiman	88
Tabel 3.23 Capaian Kinerja Indikator Program Meningkatnya Kawasan Permukiman Tahun 2021-2025	90
Tabel 3.24 Capaian Kinerja Indikator Program Tersesainya Sengketa Tanah Garapan	93
Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	93
Tabel 3.26 Capaian Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pertanahan	94
Tabel 3.27 Jumlah Tanah yang sudah difasilitasi Dalam Program Reforma Agraria Tahun 2025	95
Tabel 3.28 Capaian Kinerja Indikator Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	97

Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	98
Tabel 3.30 Capaian Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	99
Tabel 3.31 Capaian Kinerja Indikator Program Perencanaan Lingkungan Hidup	101
Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Program Perencanaan Lingkungan Hidup	102
Tabel 3.33 Capaian Kinerja Indikator Program Perencanaan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2025	104
Tabel 3.34 Capaian Kinerja Indikator Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	106
Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	107
Tabel 3.36 Capaian Kinerja Indikator Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	117
Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	117
Tabel 3.38 Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Th. 2023-2025.	118
Tabel 3.39 Capaian Kinerja Indikator Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	122
Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	123
Tabel 3.41 Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Target Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penataan Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025	126
Tabel 3.42 Capaian Kinerja Indikator Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	131

Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	131
Tabel 3.44 Daftar Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2025	132
Tabel 3.45 Capaian Kinerja Indikator Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	136
Tabel 3.46 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	136
Tabel 3.47 Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2023- 2025	138
Tabel 3.48 Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2025.....	138
Tabel 3.49 Capaian Kinerja Indikator Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	141
Tabel 3.50 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	141
Tabel 3.51 Realisasi Kinerja Indikator Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Tahun 2022-2024	142
Tabel 3.52 Data Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Telah Tertangani Tahun 2025.....	143
Tabel 3.53 Capaian Kinerja Indikator Program Pengelolaan Persampahan	146
Tabel 3.54 Capaian Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolah Sampah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025	150
Tabel 3.55 Capaian Pengelolaan Sampah di Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2025	154
Tabel 3.56 Capaian Cakupan Pelayanan Persampahan Tahun 2023-2025	155
Tabel 3.57 Capaian Kinerja Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	160
Tabel 3.58 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.....	160

Tabel 3.59 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	161
Tabel 3.60 Capaian Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Program .	162
Tabel 3.61 Alokasi Dana APBD DPRKPLH Tahun 2025.....	165
Tabel 3.62 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024-2025	167
Tabel 3.63 Anggaran Belanja Operasi Tahun 2025	168
Tabel 3.64 Anggaran Belanja Operasi TA. 2024-2025	168
Tabel 3.65 Anggaran Belanja Modal Tahun 2024-2025.....	168
Tabel 3.66 Rincian Belanja Tahun Anggaran 2025	169
Tabel 3.67 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2025	170
Tabel 3.68 Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis	175
Tabel 3.69 Kinerja Efisiensi Anggaran per Indikator Program	175

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPRKPLH	17
Gambar 3.1 Peta Persebaran Pembangunan SPALD-S	81
Gambar 3.2 Pembangunan RTLH	86
Gambar 3.3 Pembangunan RTLH	91
Gambar 3.4 Sosialisasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH)	99
Gambar 3.5 Rapat Penyusunan DPLH Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Temanggung	105
Gambar 3.6 Pengambilan Sampel Kualitas Air	114
Gambar 3.7 Pemantauan Kualitas Udara	115
Gambar 3.8 Penanaman di Wonosari Bulu	115
Gambar 3.9 Survey Lokasi Permohonan Pematangan Pohon Ayoman	119
Gambar 3.10 Perawatan dan Pemeliharaan RTH Publik	120
Gambar 3.11 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha	130
Gambar 3.12 Penerimaan Penghargaan Sekolah Adiwiyata	137
Gambar 3.13 Verifikasi Lapangan Sekolah Adiwiyata	137
Gambar 3.14 Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2025	140
Gambar 3.15 Penanganan Aduan	145
Gambar 3.16 Layanan Pengambilan Sampah	158
Gambar 3.17 Pengelolaan Sampah	159

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPRKPLH Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPRKPLH Tahun 2024 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan Tujuan, Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

“TEMANGGUNG MAKIN MAJU, MANDIRI, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA”

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di DPRKPLH Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerja keras semua pihak dalam perumusan kebutuhan maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Temanggung, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup,



Prasodjo, S.Ag., M.M.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19660402 198903 1 013

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut yang mengimplementasikannya dipertegas dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut DPRKPLH Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

DPRKPLH Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya DPRKPLH selalu berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang diharapkan.

Rencana Kerja DPRKPLH yang dilaksanakan melalui Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan, UPT Rusunawa, UPT Laboratorium Lingkungan, UPT Pengelolaan TPA - IPLT serta laporan akuntabilitas ini disusun guna mencapai sasaran pembangunan pada Bidang Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Bidang Lingkungan Hidup sehingga diharapkan dapat meminimalisir dampak kerusakan dan kerugian akibat aktivitas manusia dalam pembangunan.

DPRKPLH melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud yang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

1) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Kepala Dinas melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;

- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2) Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas Sub Bagian dan Sub Koordinator.

Sub Bagian terdiri atas:

- a. Sub Bagian Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Sub Koordinator terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Perencanaan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan. Tugas Sub Bagian Keuangan meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan dinas;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan dinas;
- g. Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan dinas;
- h. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan dinas;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan dinas;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, standar pelayanan, zona integritas, serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai dinas;
- k. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, survei kepuasan masyarakat;
- l. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dibantu oleh Sub Koordinator yaitu:

- a. Sub Koordinator Pengembangan Perumahan; dan
- b. Sub Koordinator Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

4) Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang analisa/kajian lingkungan hidup, pertamanan, pemeliharaan lingkungan hidup dan kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Bidang Tata Lingkungan melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang analisa/kajian lingkungan hidup, pertamanan,

- pemeliharaan lingkungan hidup dan kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup;
- b. Penyusunan rencana dan program bidang tata lingkungan;
 - c. Penyusunan dan penetapan muatan rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
 - d. Perumusan kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan rencana dan program kabupaten;
 - e. Perumusan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. Perumusan pemetaan kebijakan rencana dan program yang potensial menimbulkan dampak lingkungan;
 - g. Perumusan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - h. Perumusan kebijakan pengembangan data dan informasi lingkungan;
 - i. Perumusan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - j. Perumusan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif pendanaan lingkungan hidup);
 - k. Perumusan pemetaan dan penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - l. Perumusan kebijakan perizinan di bidang lingkungan hidup;
 - m. Pelaksanaan kegiatan penataan taman milik pemerintah daerah, pengawasan pertamanan, pengelolaan peralatan, perlengkapan pertamanan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas penataan taman;
 - n. Perumusan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;

- o. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan analisa/kajian lingkungan hidup, pertamanan pemeliharaan lingkungan hidup serta kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Tata Lingkungan dapat dibantu oleh Sub Koordinator, yaitu:

- a. Sub Koordinator Analisa Lingkungan Hidup;
- b. Sub Koordinator Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
- c. Sub Koordinator Kelembagaan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup.

5) Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran di bidang penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
- c. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;

- e. Perumusan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan;
- f. Perumusan kebijakan penyelesaian aduan kasus lingkungan hidup;
- g. Perumusan kebijakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- h. Pelaksanaan pelayanan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- i. Pelaksanaan pelayanan di bidang penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dapat dibantu oleh Sub Koordinator, yaitu:

- a. Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- b. Sub Koordinator Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Hidup.

6) Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan melaksanakan fungsi:

- a. Persiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan;

- b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan dapat dibantu oleh Sub Koordinator, yaitu:

- a. Sub Koordinator Kebersihan; dan
- b. Sub Koordinator Pengelolaan Persampahan.

7) Tugas, Pokok dan Fungsi UPT Rusunawa

UPT Rusunawa mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan Rusunawa. Dalam melaksanakan tugas UPT Rusunawa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT Rusunawa;
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan Rusunawa;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- e. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas pengelolaan Rusunawa; dan
- f. Penyelenggaraan penatausahaan UPT Rusunawa.

Kepala UPT Rusunawa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPT Rusunawa yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengelolaan

Rusunawa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala UPT Rusunawa dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Rusunawa yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8) Tugas, Pokok dan Fungsi UPT Laboratorium Lingkungan

UPT Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan Laboratorium Lingkungan. Dalam melaksanakan tugas UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT Laboratorium Lingkungan;
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengujian, pendidikan dan pelatihan teknis Laboratorium Lingkungan;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- e. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- f. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- g. Pelaksanaan validasi atau verifikasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan; dan
- h. Penyelenggaraan penatausahaan UPT Laboratorium Lingkungan.

Kepala UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPT Laboratorium Lingkungan

yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengelolaan Laboratorium Lingkungan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9) Tugas, Pokok dan Fungsi UPT Pengelolaan TPA-IPLT

UPT Pengelolaan TPA-IPLT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan TPA dan IPLT. Dalam melaksanakan tugas UPT Pengelolaan TPA-IPLT mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT Pengelolaan TPA-IPLT;
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang pengolahan dan penataan TPA-IPLT
- c. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- e. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Pengelolaan TPA-IPLT; dan
- f. Penyelenggaraan penatausahaan UPT Pengelolaan TPA-IPLT.

Kepala UPT Pengelolaan TPA-IPLT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPT Pengelolaan TPA-IPLT yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, pengolahan, penataan dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengelolaan TPA-IPLT serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya

Kepala UPT Pengelolaan TPA-IPLT dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan TPA-IPLT yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Susunan Organisasi

Sumber Daya Manusia DPRKPLH Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2025 , dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia DPRKPLH Kab. Temanggung
Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET.
Kondisi pegawai berdasarkan:			
1	Kualisasi Pendidikan		
	a. SD	28	11,72%
	b. SMP	21	8,79%
	c. SMA	125	52,30%
	d. Sarjana Muda (D-III)	12	5,02%
	e. S-1 dan D-IV	44	18,41%
	f. S-2	9	3,77%
	Jumlah	239	100%
2	Pangkat/Golongan		
	a. Gol I	6	2,51%

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET.
	b. Gol II	80	33,47%
	c. Gol III	30	12,55%
	d. Gol IV	6	2,51%
	e. Gol V	2	0,84%
	f. Gol IX	9	3,77%
	g. Non Pangkat/Golongan	106	44,35%
Jumlah		239	100%
3	Jabatan		
	a. Eselon II	1	0,42%
	b. Eselon III	5	2,09%
	c. Eselon IV	7	2,93%
	d. Eselon V	-	0,00%
	e. Sub Koordinator	-	0,00%
	h. Jabatan Fungsional Khusus atau Tertentu	18	7,53%
	i. Jabatan Fungsional Umum	91	38,08%
	f. PPPK Penuh Waktu	11	4,60%
	g. PPPK Paruh Waktu	106	44,35%
Jumlah		239	100%


Dari data tabel di atas diketahui pada tahun 2025 jumlah pegawai di DPRKPLH Kabupaten Temanggung berjumlah 239 orang.

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Koordinator Perencanaan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - a. Sub Koordinator Pengembangan Perumahan; dan

- b. Sub Koordinator Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- 4. Kepala Bidang Tata Lingkungan
 - a. Sub Koordinator Analisa Lingkungan Hidup;
 - b. Sub Koordinator Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Sub Koordinator Kelembagaan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup.
- 5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a. Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
 - b. Sub Koordinator Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Hidup.
- 6. Kepala Bidang Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan
 - a. Sub Koordinator Kebersihan; dan
 - b. Sub Koordinator Pengelolaan Persampahan.
- 7. Kepala UPT Rusunawa;
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Rusunawa
- 8. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan;
- 9. Kepala UPT Pengelolaan TPA - IPLT.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan TPA-IPLT
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi DPRKPLH sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung



4. Isu Strategis DPRKPLH Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung dan pemetaan permasalahan, maka isu strategis yang sedang dihadapi adalah sebagai berikut:

1) Perumahan

- a. Pengurangan jumlah rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni;
- b. Pengurangan backlog perumahan;
- c. Pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang professional.

2) Permukiman

- a. Pengurangan kawasan kumuh perkotaan;
- b. Peningkatan kawasan perumahan dan permukiman layak huni;
- c. Peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses sanitasi layak.

3) Persampahan

- a. Peningkatan pengurangan sampah dari sumbernya;
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan persampahan;
- c. Peningkatan pengelolaan persampahan;
- d. Peningkatan kualitas dan jumlah prasarana & sarana persampahan;
- e. Daya tampung TPA yang ada sudah overload.

4) Lahan Kritis

- a. Pengurangan lahan kritis melalui konservasi tanah dan air secara berkelanjutan;
- b. Laju erosi yang berdampak pada penurunan produktifitas lahan;
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana;
- d. Peningkatan rehabilitasi lahan kritis.

5) Ketersediaan Air

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas air (permukaan, tanah, dll)
- b. Pelestarian sumber mata air.

6) Pertamanan

- a. Terbatasnya SDM pengelolaan RTH
- b. Terbatasnya sarpras pemeliharaan pertamanan

7) Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup (kualitas air maupun udara);
- b. Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup bagi masyarakat untuk kelestarian lingkungan hidup;
- c. Ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana laboratorium untuk pemenuhan laboratorium terakreditasi dan teregistrasi.

B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi DPRKPLH Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun
- b. Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah.

C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyajian Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPRKPLH Tahun 2024 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2024 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024 mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera untuk jangka menengah periode tahun 2024 – 2026, Visi Kabupaten Temanggung dan juga sebagai Visi DPRKPLH Kabupaten Temanggung adalah:

” TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, AMAN) ”

Misi ke-1 Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas dengan Tujuan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi, serta Menjamin Keadilan Sosial. Sasaran yang selaras dengan Tupoksi DPRKPLH pada misi tersebut yaitu Sasaran ke-2 “Menghubungkan konektivitas daerah terpencil dengan layanan dasar. Strategi dalam mencapai tujuan dilaksanakan melalui Pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas wilayah. Dalam pelaksanaannya, urusan yang selaras dengan misi tersebut di atas yaitu urusan pekerjaan umum serta urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

Misi ke-4 “Mempromosikan Kelestarian Lingkungan” dengan Tujuan melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjamin

stabilitas ekonomi jangka panjang, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau, dan keberlanjutan pembangunan.

Visi ini mengandung harapan mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang. dengan sasaran antara lain Meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana wilayah serta Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim.

Untuk mencapai Visi tersebut, DPRKPLH Kabupaten Temanggung harus melakukan upaya-upaya yang jelas atau Misi yang jelas yang terumuskan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
4. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Tabel 2.1
Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
DPRKPLH Kabupaten Temanggung

VISI	: TEMANGGUNG MAKIN MAJU, MANDIRI, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA
MISI 1	: MENINGKATKAN KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS DENGAN TUJUAN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INVESTASI, SERTA MENJAMIN KEADILAN SOSIAL
MISI 4	: MEMPROMOSIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN

TUJUAN	SASARAN	SASARAN PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman serta ketahanan terhadap perubahan iklim	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	A. Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatkan perumahan dan permukiman layak huni	Peningkatan akses sanitasi aman dan layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
				Meningkatnya kawasan permukiman dan perumahan layak huni	Program pengembangan perumahan
				Meningkatnya jumlah rumah layak huni	
				Meningkatnya kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga	Program Kawasan Permukiman
				Peningkatan fasilitasi hunian sementara bagi warga yang belum memiliki tempat tinggal	
				Terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
				Terfasilitasinya pelaksanaan Reforma Agraria	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
				Penyelesaian fasilitasi pertanahan	
		B. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan persetujuan lingkungan dalam rangka perijinan berusaha yang berwawasan lingkungan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah

TUJUAN	SASARAN	SASARAN PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
		dan pengendalian dampak perubahan iklim		Peningkatan kualitas air Peningkatan kualitas udara Peningkatan kualitas udara Tersedianya laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi di Kabupaten Temanggung Penurunan emisi GRK (IUP) Perlindungan sumber mata air Pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan air Penghijauan di lokasi lahan kritis Membangun kolaborasi dan sinergi multipihak dalam penanganan lahan kritis Rekayasa penyimpanan air di lokasi lahan kritis Peningkatan RTH Publik Rehabilitasi dan penataan alon-alon	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Program pengelolaan keanekaragaman hayati
				Peningkatan sekolah berwawasan lingkungan Peningkatan penghargaan bidang Lingkungan Hidup	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
				Peningkatan pengelolaan sampah berbasis desa dan masyarakat Membangun kerjasama dengan multipihak dalam pemasaran produk pengolahan sampah	Program Pengelolaan Persampahan

TUJUAN	SASARAN	SASARAN PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
				Pembangunan dan penataan kelembagaan TPST Percontohan (desa mandiri sampah) pengurangan sampah plastik dan kertas Aksi bersih lingkungan	

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama DPRKPLH Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/224/Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

A. SASARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA			AKHIR RPD 2026	
				SATUAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025		TAHUN 2026
1	Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan permukiman layak huni merupakan gambaran kondisi perumahan dan permukiman layak huni untuk mengetahui kondisi permukiman dan perumahan yang layak huni di Kabupaten Temanggung. Sebagai landasan hukum yang digunakan yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018. Rumus indikator kinerja menggunakan 16 indikator kumuh dengan formulasi perhitungan luas perumahan dan permukiman non kumuh dibagi luas kawasan permukiman dikali 100%	%	70,83	71,70	72,47	72,47
2	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim	Penurunan Emisi GRK		TonCO2 eq	690.921 .63	793.727,9 9	1.129.065.7 7	1.129.065.77
		Indeks kualitas air	Nilai Indeks Kualitas Air di Kabupaten Temanggung	Angka	59,63	74,17	74,27	74,27
		Indeks kualitas udara	Nilai Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Temanggung	Angka	87,44	85,00	85,01	85,01

B. PROGRAM

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA			AKHIR RPD 2026	
					SATUAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025		TAHUN 2026
1.	Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah TPS 3R	Jumlah TPS3R dibagi Jumlah total desa dan kelurahan dikalikan dikalikan seratus persen	%	15,57	16,96	17,3	17,3
2.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman dibagi Jumlah seluruh rumah tangga dikalikan seratus persen	%	-	8,06	13,06	13,06
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah total warga negara yang terlayani dibagi jumlah total warga negara yang harus dilayani dikalikan seratus persen	%	-	100	100	100
3.	Meningkatnya hunian layak	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik	Jumlah Rusunawa yang dimanfaatkan dan dikelola dengan baik dibagi jumlah Rusunawa di Kabupaten Temanggung dikalikan seratus persen	%	-	100	100	100
			Persentase warga negara korban bencana yang	Jumlah rumah korban bencana yang tertangani	%	100	100	100	100

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA			AKHIR RPD 2026	
					SATUAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025		TAHUN 2026
			memperoleh rumah layak huni	dibagi jumlah seluruh rumah korban bencana dikalikan seratus persen					
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah rumah terkena relokasi yang tertangani dibagi jumlah seluruh rumah yang terkena relokasi dikalikan seratus persen	%	100	100	100	100
4.	Meningkatnya kawasan permukiman	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak	Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dibagi jumlah seluruh rumah di Kabupaten Temanggung dikalikan seratus persen	%	96,31	96,37	96,43	96,43
			Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	Luasan kawasan kumuh yang tertangani dibagi luas seluruh kawasan kumuh dikalikan seratus persen	%	48,80	48,80	48,81	48,81
			Persentase penanganan rumah tidak layak huni	Jumlah Akumulasi Penanganan RTLH dari Tahun 2020-2025 dibagi jumlah RTLH Tahun 2020 dikalikan seratus persen	%	64,7	66,88	69,06	69,06

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA			AKHIR RPD 2026	
					SATUAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025		TAHUN 2026
			Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga	Jumlah rumah tangga yang memiliki rumah dibagi jumlah seluruh rumah tangga dikalikan seratus persen	%	79,82	79,93	80,03	100
5.	Terselesainya sengketa tanah garapan	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase reforma agrarian yang difasilitasi	Jumlah tanah yang sudah difasilitasi dalam program reforma agraria dibagi jumlah tanah yang direncanakan untuk difasilitasi dalam tahun n dikalikan seratus persen	%	NA	100	100	100
6.	Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang telah difasilitasi dibagi jumlah rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum dikalikan seratus persen	NA	100	100	100	100
7.	Meningkatnya perencanaan lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang tersusun dibagi jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang wajib ada dikalikan seratus persen	%	100	100	100	100

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA			AKHIR RPD 2026	
					SATUAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025		TAHUN 2026
			Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	Jumlah persetujuan UKL UPL, AMDAL, DPLH dan DELH yang dikeluarkan dibagi jumlah perusahaan atau kegiatan/usaha yang mengajukan persetujuan dikalikan seratus persen	%	100	100	100	100
8.	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Nilai-nilai pada variabel yang digunakan dalam perhitungan IKL dihitung dengan perhitungan spasial menggunakan Geographic Information System (GIS) yang dilakukan oleh KLHK	Angka	46,81	60,02	60,03	60,03
			Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	Jumlah titik pantau kualitas udara ambien yang sudah dilaksanakan dibagi jumlah target titik pantau kualitas udara ambien di Kabupaten Temanggung dikalikan seratus persen	%	NA	15,7	15,7	15,7
			Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung	Jumlah titik pantau kualitas air yang sudah dilaksanakan dibagi jumlah target titik pantau kualitas air di Kabupaten Temanggung	%	NA	20,9	23,3	23,3

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA			AKHIR RPD 2026	
					SATUAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025		TAHUN 2026
				dikalikan seratus persen					
			Luas Lahan kritis tertangani	Akumulasi luas lahan kritis tertangani dalam Ha	Ha	NA	3,75	4	4
			Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	Jumlah sumber mata air yang dilindungi dan dikelola dibagi jumlah sumber mata air yang teridentifikasi dikalikan seratus persen	%	7,08	7,08	7,4	7,4
9.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara	Luas RTH publik milik Pemerintah Kabupaten Temanggung yang terpelihara dibagi luas RTH publik milik Pemerintah Kabupaten Temanggung diakalikan seratus persen	%	73,61	74	80	80
10.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/ kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup	Jumlah usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan dibagi target usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan dikalikan seratus persen	%	100	100	100	100
			Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	Jumlah usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan dibagi target usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan	%	100	100	100	100

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA			AKHIR RPD 2026	
					SATUAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025		TAHUN 2026
				dikalikan seratus persen					
			Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	Jumlah usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dibagi target usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dikalikan seratus persen	%	100	100	100	100
11.	Meningkatnya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase sekolah berwawasan lingkungan	Jumlah sekolah yang mendapat predikat adiwiyata sampai dengan tahun berjalan dibagi jumlah sekolah di kabupaten temanggung (750 sekolah) dikalikan seratus persen	%	28,93	30,26	30,93	30,93
12.	Meningkatnya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diperoleh dibagi jumlah usulan penghargaan bidang lingkungan hidup dikalikan seratus persen	%	100	100	100	100
13.	Meningkatnya penanganan	Program Penanganan	Persentase pengaduan masyarakat akibat	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah	%	100	100	100	100

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA			AKHIR RPD 2026	
					SATUAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025		TAHUN 2026
	pengaduan lingkungan hidup.	Pengaduan Lingkungan Hidup	adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	pengaduan yang masuk dikalikan seratus persen					
14.	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Jumlah sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah dibagi jumlah total timbulan sampah dikalikan seratus persen	%	32,98	33,34	34,14	34,14
			Cakupan layanan persampahan	Jumlah desa dan kelurahan yang terlayani dibagi jumlah total desa dan kelurahan dikalikan seratus persen	%	74,39	76,12	77,85	77,85
			Persentase sampah yang terkelola	Jumlah sampah terkelola dibagi jumlah tttotal timbulan sampah dikalikan 100%	%	62,91	63,27	64,07	64,07
15.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah		%		74,50	75,00	75,00

C. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
1.	Terlaksananya Pembangunan sarana prasarana pengelolaan persampahan	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPS 3R yang dibangun/dipelihara	Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun
2.	Terlaksananya Pembangunan untuk Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	Tersedianya unit pengolahan setempat	Penyedia Unit Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)
3.	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/ atau rumah khusus	Jumlah Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus yang dikelola	Terlaksananya Operasional Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus
4.	Terlaksananya pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	a. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Dokumen)	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
			b. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Dokumen)
5.	Terlaksananya Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Layak Huni	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	a. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki
			b. Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
			c. Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
6.	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang terfasilitasi	Terlaksananya mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kot
7.	Terlaksananya Koordinasi Pengadaan	Kegiatan Koordinasi Pengadaan Tanah di	Jumlah Koordinasi Pengadaan Tanah di	Terlaksananya Koordinasi Teknis	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di	Jumlah berita acara Koordinasi Teknis

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
	Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten/Kota	Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten/Kota	Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota
8.	Tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota)	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota
9.	Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS Kabupaten/Kota	a. Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun
			b. Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun
10.	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	a. Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, dan Udara
			b. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
			Hidup yang Dilaksanakan c. Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
				Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan
11.	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
12.	Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
13.	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Temanggung yang telah memiliki dokumen lingkungan baik SPPL, UKL-UPL, maupun AMDAL yang wewenangnya berada di Pemerintah Kab. Temanggung	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi
14.	Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelembagaan yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelembagaan yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/ Komunitas/ Kelompok Masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelembagaan yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
15.	Terfasilitasinya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH
16.	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola
17.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah	a. Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
			b. Jumlah Masyarakat, Kelompok	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan,	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan,

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
			Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat c. Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional d. Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kabupaten/Kota Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
18.	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan,	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
	penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	
19.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
20.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	a. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
			b. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
			c. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
			d. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasinya Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
			e. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
21.	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	a. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
	urusan Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah	Disediakan b. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
22.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) b. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat c. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
23.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) b. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direha	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
			bilitasi (Unit) c. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima Amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun perjanjian kinerja Kepala DPRKPLH sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim	Penurunan Emisi GRK (IUP)	793727,99 TonCO2eq
2.	Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	71,70 %

Adapun perjanjian kinerja untuk pejabat administrator sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator
DPRKPLH Kabupaten Temanggung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Meningkatnya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase jumlah TPS 3R	16,96%
2.	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	a. Cakupan rumah tangga dengan akses sanitasi aman	3,22%
		b. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%
3.	Meningkatnya hunian layak	a. Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik	100%
		b. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
		c. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	100%
4.	Meningkatnya kawasan permukiman	a. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak	96,37%
		b. Persentase penanganan rumah tidak layak huni	66,88%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		c. Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga	79,93%
5.	Terselesaikannya sengketa tanah garapan	Persentase reforma agraria yang difasilitasi	100%
6.	Terfasilitasinya pelaksanaan pegadaan tanah untuk kepentingan umum	Persentase terfasilitasinya pelaksanaan pegadaan tanah untuk kepentingan umum	100%
7.	Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	a. Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100%
		b. Persentase persetujuan pernyataan lingkungan dan persetujuan pemerintah	100%
8.	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	a. Indeks Kualitas Lahan (IKL) (Angka)	60,02
		b. Luas lahan kritis tertangani	3,75ha
		c. Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	7,08%
		d. Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab. Temanggung	15,7%
		e. Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab. Temanggung	20,9%
9.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH publik Kabupaten yang terpelihara	74%
10.	Meningkatkan pembinaan dan pegawai terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	a. Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup	100%
		b. Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	100%
		c. Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	100%
11.	Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase sekolah berwawasan Lingkungan Hidup	30,26%
12.	Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	100%
13.	Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup.	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	
14.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	a. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	33,34%
		b. Persentase sampah yang tertangani	63,27%
		c. Cakupan layanan persampahan	76,12%
15.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	a. IKM Perangkat Daerah	78,50
		b. Nilai AKIP Perangkat Daerah	74,50

Dalam pencapaian kinerja sesuai dalam perjanjian kinerja didukung dengan anggaran seperti dalam tabel:

Tabel 2.5
Anggaran Belanja DPRKPLH
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp. 2.526.245.500,-	DAU & DAK Bidang Sanitasi
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 6.655.398.000,-	DAK
3.	Program Pengembangan Perumahan	Rp 306.119.500,-	DAU
4.	Program Kawasan Permukiman	Rp 1.192.231.300,-	DAU
5.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 43.643.400,-	DAU
6.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 337.157.200,-	DAU
7.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp 306.169.700,-	DAU
8.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 6.337.500,-	DAU
9.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 16.671.400,-	DAU
10.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 6.266.970.700,-	DAU
11.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 17.873.833.259,-	DAU

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
	JUMLAH	Rp. 35.538.277.459,-	

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 DPRKPLH Kabupaten Temanggung melaksanakan kegiatan dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 35.574.268.584,- dengan target pendapatan sebesar Rp. 2.015.000.000,- melalui mekanisme perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp. 5.538.277.459,- Sedangkan target pendapatan menjadi Rp. 2.010.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasional Rp. 33.031.335.459,-
2. Belanja Modal Rp. 2.506.942.000,-

Anggaran Belanja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6
Anggaran Belanja DPRKPLH Tahun 2025

NO	BELANJA	TAHUN ANGGARAN 2024 (Rp)	TAHUN ANGGARAN 2025 (Rp)
I	BELANJA OPERASIONAL	43.270.892.933	33.031.335.459
	1. Belanja Pegawai	11.852.349.939	12.279.930.195
	2. Belanja Barang dan Jasa	24.923.542.994	19.636.405.264
	3. Belanja Hibah	200.000.000	-
	4. Belanja Bantuan Sosial	6.295.000.000	1.115.000.000
II	BELANJA MODAL	252.442.036	2.506.942.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	252.442.036	37.442.000
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	2.469.500.000
	JUMLAH	43.523.334.969	35.538.277.459

Tabel 2.7
Anggaran Per Kegiatan Tahun 2025

NO	SASARAN	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
1.		<p>I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p> <p>A. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</p> <p>1. Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS <p>B. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</p> <p>1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 	<p style="text-align: right;">Rp. 2.526.245.500</p> <p style="text-align: right;">Rp. 6.655.398.000</p>
2.	Meningkatnya Pemerataan & Kualitas Infrastruktur Wilayah	<p>II. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</p> <p>A. Program Pengembangan Perumahan</p> <p>1. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 	<p style="text-align: right;">Rp. 306.119.500</p>

NO	SASARAN	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
		B. Program Kawasan Permukiman 1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha ○ Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Rp. 1.192.231.300
3.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	III. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ○ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ○ Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ○ Penyediaan Bahan Logistik Kantor ○ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ○ Fasilitas Kunjungan Tamu ○ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 12.279.930.195 Rp. 4.199.500 Rp. 15.975.800 Rp. 12.000.000 Rp. 23.982.000 Rp. 21.976.500 - Rp. 11.500.000

NO	SASARAN	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
		4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> ○ Penyedia Jasa Surat Menyurat ○ Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ○ Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> ○ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ○ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ○ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 	Rp. 1.570.000 Rp. 105.000.000 Rp. 5.227.780.864 Rp. 93.419.200 Rp. 69.999.200 Rp. 14.000.000
		B. Program Perencanaan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> ○ Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 	Rp. 43.643.400
		C. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 	

NO	SASARAN	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut ○ Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota <p>2. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pelaksanaan Rehabilitasi 	<p>Rp. 28.625.500</p> <p>Rp. 295.857.700</p> <p>Rp. 12.674.000</p>
		<p>D. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</p> <p>1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ○ Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan 	<p>Rp. 306.169.700</p> <p>-</p>
		<p>E. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</p> <p>1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 	<p>Rp. 6.337.500,00</p>

NO	SASARAN	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
		<p>dan Peraturan Perundangundangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	
		<p>F. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> o Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	<p>Rp. 16.671.400,00</p>
		<p>G. Program Pengelolaan Persampahan 1. Kegiatan Pengelolaan Sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> o Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan o Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota o Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 	<p>- Rp. 4.035.411.000,00 Rp. 2.231.559.700,00</p>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian kinerja organisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan, guna mewujudkan sasaran yang diukur menggunakan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan Urusan Bidang:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan;
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2025 merupakan laporan kinerja tahun kedua dari periodisasi berlakunya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Kinerja Indikator Utama

Capaian Kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Renstra, serta Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/224/Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

a. Sasaran Strategis 1.

1) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kaawasan Permukiman Serta Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim

Capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kaawasan Permukiman Serta Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim tidak dapat dilepaskan dari 2 (dua) indikator penting yang merupakan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD) yaitu:

a) Indeks Kualitas Air (IKA)

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Air pada lingkup dan periode tertentu. Indikator Kualitas Air yang dinilai adalah Kualitas Air Sungai dikarenakan air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, menjadi sumber air baku dan untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, disisi lain sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Ketentuan yang mengatur Indeks Kualitas Air (IKA) berdasar dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Parameter yang dinilai dalam Indikator Kualitas Air yaitu : pH, TSS,DO,COD,BOD, Fosfat, Nitrat dan Fecal Coliform. Perhitungan Indeks Kualitas Air dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemetaan indeks pencemaran air
 - Lakukan pemantauan kualitas air sungai,

- Masing-masing titik pemantauan diasumsikan sebagai 1 (satu) data dan akan memiliki status mutu air,
- Pilih 8 parameter (pH, DO, BOD, COD, TSS, TP, Nitrat dan Fecal Coli yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan IKA dan tentukan konsentrasinya dari masing-masing parameter,
- Bandingkan konsentrasi parameter yang telah dipilih dengan nilai kriteria mutu air kelas II yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- Apabila nilai (Ci/Lij) hasil pengukuran lebih besar dari 1,0 maka digunakan nilai (Ci/Lij) baru,
- Setelah didapat angka rata-rata dan maksimalnya dari suatu titik, kemudian diberikan status mutu air.

2. Penentuan nilai IKA

- Hitung jumlah masing-masing status mutu (baik, cemar ringan, cemar sedang dan cemar berat) untuk seluruh lokasi,
- Hitung persentase dari jumlah masing-masing status mutu dengan jumlah totalnya pada wilayah hulu, tengah dan hilir,
- Transformasi nilai IP ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut :70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang dan 10 untuk tercemar berat (sesuai P.78 :2013).

Untuk memenuhi metode perhitungan Indeks Kualitas Air, pada tahun 2025 dilaksanakan pemantauan kualitas air permukaan di Kabupaten Temanggung yang tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Titik Pemantauan Kualitas Air Permukaan Tahun 2025

A. Sumber Dana APBN

NO	SUNGAI	KOORDINAT (DECIMAL)		LOKASI
		S	E	
1	Progo Hulu	-7.25425	110.01628	Jumprit, Desa Tegalrejo Kecamatan Ngadirejo
2	Progo Tengah	-7.276261	110.183514	Desa Jengkililing Kecamatan Kandangan
3	Progo Hilir	-7.339078	110.210003	Jembatan Progo Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan

B. Sumber Dana APBD Kabupaten Temanggung

NO	SUNGAI	KOORDINAT (DECIMAL)		LOKASI
		S	E	
1	Trocoh Hulu	-7.208528	110.000722	Desa Tawangsari, Kecamatan Wonobojo
2	Trocoh Tengah	-7.203111	110.012000	Desa Wonobojo, Kecamatan Wonobojo
3	Trocoh Hilir	-7.175714	110.053531	Desa Lempuyang, Kecamatan Candiroto
4	Galeh Hulu	-7.319981	110.054655	Desa Kwadungan Gunung, Kecamatan Kledung
5	Galeh Tengah	-7.279408	110.113460	Desa Campursari, Kecamatan Bulu
6	Galeh Hilir	-7.266795	110.167548	Jembatan Gantung Pacitran, Desa Baledu, Kecamatan Kandangan
7	Jambe Hulu	-7.330997	110.154797	Desa Sriwungu, Kecamatan Tlogomulyo
8	Jambe Tengah	-7.317703	110.171158	Lingkungan Legoksari, Kelurahan Temanggung II, Kecamatan Temanggung
9	Jambe Hilir	-7.336889	110.191250	Jembatan Sroyo, Kelurahan Madureso, Kecamatan Temanggung

Dari hasil pengujian kualitas air permukaan pada tahun 2025 diketahui dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.4
Hasil Pengujian Kualitas Air Permukaan Tahun 2025
Kabupaten Temanggung

Status	Jumlah	Bobot	Persentase	Nilai
Memenuhi	14	70	0,52	36,30
Ringan	12	50	0,44	22,22
Sedang	1	30	0,04	1,11
Berat	0	10	0,00	0,00
			IKA Existing	59,63
			Weighted NSF	#DIV/0!
			Avg NSF	#DIV/0!

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai IKA Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yaitu sebesar 59,63. Pengujian dilaksanakan menggunakan 2 (dua) sumber dana yaitu APBD Kabupaten Temanggung dan APBN dengan 27 titik lokasi pengujian. Capaian IKA tahun 2024 sudah tercapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sebagai perbandingan capaian realisasi nilai IKA Kabupaten Temanggung dari tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.5
Capaian IKUPD
Indeks Kualitas Air

IKU	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
		Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2029	Realisasi 2025	Capaian s/d 2025 (%)
Indeks Kualitas Air	Angka	100	74,17	74,71	100	74,57	74,71	100

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran
Indeks Kualitas Air

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket.
2023	Indeks Kualitas Air	Angka	64,07	100	
2024	Indeks Kualitas Air	Angka	59,63	100	
2025	Indeks Kualitas Air	Angka	74,71	100	

Berdasarkan tabel di atas, realisasi nilai IKA cenderung fluktuatif dengan capaian tertinggi pada tahun 2025. Meskipun capaian tahun 2024 mengalami penurunan, nilai IKA sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun faktor-faktor yang mendukung pada sasaran ini antara lain :

Faktor : Dukungan kegiatan pengujian Kualitas pendorong Air oleh Kementerian Lingkungan hidup menambah tercapainya target kegiatan

Faktor : Terdapat perubahan Permen LH tentang penghambat IKLH

Upaya : Pelaksanaan kegiatan pencegahan Tindaklanjut pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas air.

b) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Udara pada lingkup dan periode tertentu. Perhitungan IKU menyesuaikan perubahan peraturan yang ada yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara dan yang terbaru dengan Indeks Udara Model EU, Sehingga data yang diperoleh pun berbeda.

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Parameter pencemar udara untuk IKU : SO₂ dan NO₂, Parameter PM 2.5 digunakan sebagai Indikator Kinerja PPU Perkotaan,
2. Lokasi sampling minimal 4 lokasi per kabupaten/kota :
 - Daerah padat transportasi (jalan utama yg lalu lintasnya padat)
 - Daerah/kawasan Industri (bukan industrinya),
 - Pemukiman padat penduduk (urban background),

- Kawasan komersil (perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi,
3. Metode pemantauan : otomatis dan/atau manual dengan kriteria kualitas udara ambien rata-rata tahunan,
 4. Jumlah data minimum (frekuensi dan periode pemantauan):
 - Passive sampler minimal : 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 14 hari x 2 kali),
 - Manual aktif minimal : 24 hari per tahun (2 kali per bulan@24 jam),
 5. Mengacu pada baku mutu EU yaitu SO₂ = 20 µg/m³ dan NO₂ = 40 µg/m³,
 6. Ieu = 50%IndeksNO₂ + 50% IndeksSO₂ ,
 7. Rumus Indeks Kualitas Udara IKU = Indeks Kualitas Udara = $100 - [50/0.9x (Ieu - 0.1)]$.

Pada tahun 2025 pengujian kualitas udara menggunakan anggaran APBD Kabupaten Temanggung dan APBN dengan lokasi serta hasil sampling sebagai berikut:

Tabel 3.7
Indeks Kualitas Udara (IKU)
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

RATA-RATA KONSENTRASI SO2 DAN NO2 TAHUN 2024									
NO	TAHUN	SUMBER DANA	PERIODE	TANGGAL PENGUJIAN	PERUNTUKAN	SO2	NO2		
1	2025	APBN	I	07 Juli 2025	TRANSPORTASI	6,94	9,81		
					INDUSTRI	7,72	8,16		
					PERMUKIMAN	5,65	10,96		
					PERKANTORAN	6,38	10,49		
			II		TRANSPORTASI	6,64	12,41		
					INDUSTRI	11,87	7,41		
					PERMUKIMAN	9,13	11,33		
PERKANTORAN	9	12,1							
RATA-RATA TIAP PARAMETER						7,92	10,33		
NILAI INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)									
Rataan Per Parameter ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				Indeks Dibagi BM PP 22/2021				Rataan Indeks*	IKU BARU 2025
NO2	SO2	PM2.5	PM2.5*	NO2	SO2	PM2.5	PM2.5*		
10,33	7,92		15	0,21	0,18		1	0,46	77,23
Konsentrasi *PM2.5 menggunakan data citra satelit yang merupakan kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)								Target 2025	IKU 85,
								Status Pencapaian	Tidak Tercapai

Realisasi indikator IKU tahun 2025 didukung adanya sinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pengujian kualitas udara, Pengujian kualitas udara Semester I dan Semester II Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan sumber anggaran dari Kementrian Lingkungan Hidup. Terjadi penurunan nilai dari Indeks Kualitas Udara (IKU) dikarenakan adanya perubahan perhitungan sesuai regulasi PP 22 Tahun 2021 dan penambahan parameter partikular PM 2,5 yang bersumber dari data Citra Satelit.

Tabel. 3.8
Capaian IKUPD
Indeks Kualitas Udara

IKU	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
		Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2029	Realisasi 2025	Capaian s/d 2025
Indeks Kualitas Udara	Angka	100	85,00	77,23	91,00	85,04	77,23	91,00

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi dan Capaian IKUPD
Indeks Kualitas Udara

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket.
2023	Indeks Kualitas Udara	Angka	85,10	98,95	
2024	Indeks Kualitas Udara	Angka	87,84	100	
2025	Indeks Kualitas Udara	Angka	77,23	91,00	

Berdasarkan tabel di atas, realisasi maupun capaian nilai IKU dari tahun 2025 mengalami penurunan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pada sasaran ini antara lain :

Faktor pendorong : Dukungan kegiatan pengujian kualitas udara oleh Kementerian Lingkungan Hidup sehingga menambah capaian target kegiatan

Faktor penghambat : Terdapat titik pemantauan yang kualitas udaranya masih perlu ditingkatkan

Upaya Tindaklanjut : Penambahan 4 titik pemantauan kualitas udara dengan periode 2 kali dalam setahun menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD.

2) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Indikator penurunan Emisi Gas Rumah Kaca terdiri dari beberapa indikator penunjang yaitu sebagai berikut:

1. Persentase jumlah TPS 3R
2. Persentase reforma agraria yang difasilitasi
3. Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
4. Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

5. Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup
6. Indeks Kualitas Lahan (IKL)
7. Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung
8. Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung
9. Luas Lahan Kritis Tertangani
10. Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola
11. Persentase RTH publik kabupaten yang tertangani
12. Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/ kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup
13. Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air
14. Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara
15. Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan
16. Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup
17. Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
18. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
19. Cakupan Pelayanan persampahan
20. Persentase sampah yang tertangani

Pengukuran capaian kinerja DPRKPLH Tahun 2025 untuk Sasaran Strategis ” Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim” dilakukan dengan cara membandingkan realisasi IKU terhadap target (rencana) yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengukuran Kinerja tersebut diperoleh data, bahwa realisasi capaian kinerja sasaran tersebut di atas pada tahun 2025 sebesar 691.149,92 TonCO₂eq dari target yang telah

ditetapkan yaitu sebesar 793.727,99 TonCO₂eq. Capaian indikator tersebut di atas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dapat tercapai 87,08 % dengan kategori “Tinggi” sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM									
No	IKU	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target 2029	Realisasi s/d Tahun 2025 (%)	Capaian s/d Tahun 2025 (%)
1.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	TonCO ₂ eq	Na	793.727,99	691.149,92	87,08	2.135.079.11	691.149,92	87,08

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak
Perubahan Iklim

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
2023	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	TonCO2eq	-	-	
2024	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	TonCO2eq	690.921.63	-	
2025	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	TonCO2eq	691.149,92	87,08	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim" dengan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tercapai 87,08% dengan realisasi tahun 2025 sebesar 691.149,92 TonCO2eq. Capaian pada tahun 2025 apabila dibandingkan dengan Target Akhir RPD Tahun 2025-2029 tercapai 87,08 % dengan kategori "Tinggi".

Adapun faktor-faktor yang mendukung pada sasaran ini antara lain :

Faktor pendorong : Kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi, dan meningkatnya kesadaran publik,

Faktor penghambat : - ketergantungan pada energi fosil antara lain penggunaan bahan bakar minyak
 - biaya awal teknologi bersih yang cukup tinggi
 - rendahnya kesadaran masyarakat

Upaya Tindaklanjut : - peningkatan penggunaan energi terbarukan
 - penguatan kebijakan hijau
 - efisiensi energi
 - dekarbonisasi transportasi
 - rehabilitasi lingkungan
 - edukasi publik

3) Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan pada urusan perumahan dan kawasan permukiman merupakan bagian fundamental dari upaya pemerintah dalam menyediakan lingkungan hunian yang layak, aman, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Temanggung. Pemenuhan infrastruktur dasar permukiman menjadi mandat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta berbagai regulasi turunannya, termasuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Indikator persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman terdiri dari beberapa indikator penunjang yaitu sebagai berikut:

1. Persentase jumlah TPS 3R
2. Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (IUP)
3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)
4. Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik
5. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)
6. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)
7. Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak
8. Persentase Luas kawasan kumuh yang tertangani
9. Persentase penanganan rumah tidak layak huni
10. Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah KK

Rumus perhitungan yang digunakan terkait indikator di atas adalah nilai rata-rata capaian indikator program dalam

penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman dengan menjumlahkan seluruh capaian masing-masing indikator program, kemudian dibagi dengan jumlah indikator yang digunakan dikalikan 100%. Pengukuran capaian kinerja DPRKPLH Tahun 2025 untuk Sasaran Strategis "Meningkatnya Infrastruktur Sarana dan Prasarana Wilayah" dilakukan dengan cara membandingkan realisasi IKU terhadap target (rencana) yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengukuran Kinerja tersebut diperoleh data, bahwa realisasi capaian kinerja sasaran tersebut di atas pada tahun 2025 sebesar 71,11% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 71,70%. Capaian indikator tersebut di atas apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dapat tercapai 99,68% dengan kategori "Sangat Tinggi" sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis
Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

SASARAN STRATEGIS: MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
No	IKU	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2029	Realisasi 2025	Capaian s/d Tahun 2025 (%)
1.	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	%	70,83	71,70	71,11	99,18	74,78	71,11	99,18

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket.
2023	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	Angka	-	-	
2024	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	Angka	-	-	
2025	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	Angka	71,11	99,18	

Tabel 3.12
Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2023-2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN		
			2023	2024	2025
1	Persentase jumlah TPS 3R	%	13,14	15,57	17,65
2	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (IUP)	%	5,22	3,11	0,80
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	%	100	100	100
4	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik	%	100	100	100
5	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	100	100
6	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	100	100
7	Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	%	95,5	96,31	100
8	Persentase Luas kawasan kumuh yang tertangani	%	33	48,8	100
9	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	57,16	64,7	100
10	Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah KK	%	Na	79,82	98,57
11	Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi	%	Na	Na	100
12	Persentase Terasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	Na	Na	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi dari IKUPD Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2023-2025 Tahun 2025 sebesar 71,11% dari target sebesar 71,70% atau tercapai 99,18%. Faktor pendorong maupun faktor penghambat tercapainya indikator sasaran meningkatnya persentase perumahan dan permukiman layak huni sebagai berikut:

Faktor pendorong : - Dukungan anggaran DAK Bidang Sanitasi untuk penyediaan infrastruktur dasar seperti SPALD-S dan TPS 3R

- Dukungan anggaran APBD dan CSR untuk kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2025
 - Layanan penyedotan Lumpur Tinja
- Faktor penghambat :
- Keterbatasan anggaran APBD dalam penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik sehingga pembangunan infrastruktur dasar dalam bidang sanitasi masih bertumpu dengan anggaran DAK
 - Layanan penyedotan Lumpur Tinja belum dapat Terjadwal (L2T3)
- Upaya Tindak lanjut :
- Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi pendanaan dengan Disperakim Provinsi Jawa Tengah dan Pendanaan APBN program BSPS, bantuan CSR dan bantuan Baznas
 - Pengusulan kegiatan penyediaan/pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik melalui DAK Sanitasi
 - Mengupayakan Layanan Penyedotan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2).

Dalam pelaksanaannya, pada tahun 2025, sasaran ini didukung beberapa program yaitu sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.526.245.500,-
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.655.398.000,-
- c. Program Pengembangan Perumahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 306.119.500,-

d. Program Kawasan Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.192.231.300,-

Untuk mencapai keberhasilan kinerja sasaran strategis "Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman" didukung anggaran sebesar Rp. 10.679.994.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.186.114.659,- (88,29%) sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 493.879.641,- atau 11,71%.

2. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM

Tahun 2025 Program yang harus dilaksanakan oleh DPRKPLH Tahun 2025 sejumlah 15 Program dengan 31 Indikator Program. Rincian program beserta indikatornya sebagai berikut:

a) Program 1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator program yaitu Persentase jumlah TPS 3R, sebagaimana terlampir dalam tabel berikut:

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Indikator
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

SASARAN : MENINGKATNYA PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL									
No	IKU	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2029	Realisasi 2024	Capaian s/d Tahun 2026 (%)
1.	Persentase jumlah TPS 3R	%	15,57	16,96	17,65	100	18,34	17,65	100

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket.
2023	Persentase jumlah TPS 3R	%	-	-	
2024	Persentase jumlah TPS 3R	%	15,57	100	
2025	Persentase jumlah TPS 3R	%	17,65	100	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional dengan Indikator Persentase jumlah TPS 3R adalah 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai kinerja sasaran Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional pada tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.526.245.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.520.455.769,- (99,77%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 0,23%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata Capaian Kinerja Sasaran sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 99,77%, sehingga diketahui capaian kinerja sasaran lebih tinggi dari penggunaan alokasi anggaran dengan kata lain capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Perbandingan realisasi dan capaian indikator di atas dari tahun 2023-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Persentase jumlah TPS 3R

NO	URAIAN	TAHUN		
		2023	2024	2025
1	Jumlah unit TPS 3R	38	46	51
2	Jumlah Desa / Kelurahan di Kabupaten Temanggung	289	289	289
3	Persentase (%)	13,14	15,91	17,65

Berdasarkan tabel di atas Jumlah unit TPS 3R setiap tahun mengalami peningkatan. Kondisi sampai dengan tahun 2024 jumlah TPS 3R sebanyak 46 unit. Sedangkan kondisi tahun 2025 jumlahnya mengalami peningkatan menjadi 51 unit. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 terdapat pembangunan TPS 3R sebanyak 5 unit. Ketercapaian kinerja program tersebut tidak lepas dari faktor-faktor dalam pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut:

- Faktor pendorong : 1. Adanya regulasi tentang pengelolaan sampah di tingkat Desa
2. Adanya edukasi kepada masyarakat terkait kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung
- Faktor penghambat : 1. Terbatasnya anggaran yang ada di Pemda
- Upaya Tindaklanjut : 1. Koordinasi dengan desa/kelurahan yang belum memiliki TPS 3R agar proposal permohonan pembangunan TPS 3R
2. Fasilitasi permohonan pembangunan TPS 3R setiap tahun

b) Program 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator program yaitu Cakupan rumah tangga dengan akses sanitas aman dan Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik, sebagaimana terlampir dalam tabel berikut:

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Indikator
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

SASARAN : MENINGKATNYA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH									
No	IKU	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2029	Realisasi 2025	Capaian s/d Tahun 2025 (%)
1.	Cakupan rumah tangga dengan akses sanitas aman	%	Na	8,06	0,80	9,94	28,06	0,80	9,94
2.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	%	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket.
2023	Cakupan rumah tangga dengan akses sanitas aman	-	-	-	
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	%	100	100	
2024	Cakupan rumah tangga dengan akses sanitas aman	-	-	-	
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	%	100	100	
2025	Cakupan rumah tangga dengan akses sanitas aman	%	100	100	
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	%	100	100	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan Indikator Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan Air Limbah Domestik adalah 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator di atas merupakan SPM air limbah domestik yang menjadi urusan wajib daerah yang harus dipenuhi sehingga capaian harus 100%. Untuk mencapai kinerja sasaran program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah pada tahun 2025 didukung dengan anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi sebesar Rp. 6.655.398.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.595.234.942.- (99,10%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 0.90%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata Capaian Kinerja Sasaran sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 99,10%, sehingga diketahui capaian kinerja sasaran lebih tinggi dari penggunaan alokasi anggaran dengan kata lain capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Perbandingan realisasi dan capaian indikator di atas dari tahun 2023-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18
Persentase Warga Negara yang Memperoleh
Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

NO	URAIAN	TAHUN		
		2023	2024	2025
1	Jumlah total warga negara yang terlayani di tahun (n)	811.798	820.736	822.880
2	Jumlah total warga Negara yang harus dilayani di tahun (n)	811.798	820.736	822.880
3	Persentase (%)	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas data belum dapat tertuang secara menyeluruh dari tahun 2020 hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan rumus yang digunakan. Kondisi sampai dengan tahun

2025 secara persentase capaian sebesar 100% Ketercapaian kinerja program tersebut tidak lepas dari faktor-faktor dalam pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut:

Faktor pendorong : - Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik sesuai SNI
- Penyedotan dan pengolahan lumpur tinja pada IPLT

Faktor penghambat : - Keterbatasan anggaran APBD dalam penyediaan system pengelolaan air limbah domestik serta akses sanitasi eksisting


Upaya Tindaklanjut : - Pengusulan kegiatan penyediaan/ pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik melalui DAK Sanitasi

Pembangunan tahun 2025 antara lain melalui DAK Sanitasi 13 desa/kelurahan untuk 517 kepala keluarga dalam peningkatan rumah tangga berakses sanitasi layak. Lokasi pembangunan tangki septic individu yang bersumber dari DAK Fisik Bidang Sanitasi Tahun 2025 sebagai berikut:

- I. Lokasi Pembangunan Tangki Septic Individu Perdesaaan
 1. Kandangan Malebo 52 Unit
 2. Kandangan Kandangan 52 Unit
 3. Kranggan Gentan 62 Unit
 4. Kranggan Sanggrahan 63 Unit
 5. Kandangan Samiranan 52 Unit
 6. Kaloran Tegowanuh 52 Unit
 7. Ngadirejo Banjarsari 52 Unit
 8. Bansari Rejosari 52 Unit
 9. Kedu Kutoanyar 52 Unit
 10. Temanggung Joho 55 Unit
 11. Parakan Bagus 52 Unit
 12. Pringsurat Wonokerso 52 Unit
 13. Parakan Sunggingsari 52 Unit
 14. Kledung Jeketro 52 Unit

15. Kaloran Keblukan 52 Unit
 16. Ngadirejo Tegalorejo 52 Unit
 17. Bejen Prangkokan 52 Unit
 18. Kandangan Tlogopucang 52 Unit
- II. Pembangunan Tangki Septic Individu Perkotaan Minimal 52 KK
19. Temanggung Tlogorejo 52 Unit
- III. Penambahan pembangunan Jamban Keluarga sebanyak 234 unit yang bersumber dari CSR Djarum Foundation Tahun 2025 dengan lokasi pembangunan sebagai berikut :
1. Desa Rowo, Kecamatan Kandangan 69 unit
 2. Desa Pendowo, Kecamatan Krangga 132 unit
 3. Desa Samiranan, Kecamatan Kandangan 33 unit
- IV. Pembangunan SPALDS DAK Sanitasi Tahun 2025 sejumlah 517 unit yang tersebar pada 13 lokasi dengan rincian sebagai berikut:
1. Desa Purwosari, Kecamatan Kranggan 40 unit
 2. Desa Gandulan, Kecamatan Kaloran 40 unit
 3. Desa Kemloko, Kecamatan Tembarak 40 unit
 4. Desa Krajan, Kecamatan Tembarak 40 unit
 5. Desa Banaran, Kecamatan Tembarak 40 unit
 6. Desa Pagergunung, Kecamatan Bulu 40 unit
 7. Desa Campuranom, Kecamatan Bansari 40 unit
 8. Desa Tlogowero, Kecamatan Bansari 40 unit
 9. Desa Candisari, Kecamatan Bansari 40 unit
 10. Desa Nglondong, Kecamatan Parakan 40 unit
 11. Desa Campursari, Kecamatan Ngadirejo 40 unit
 12. Desa Gunungpayung, Kecamatan Candiroto 40 unit
 13. Desa Petung, Kecamatan Bejen 37 Unit

Gambar 3.1
Peta Persebaran Pembangunan SPALD-S



c) Program 3. Program Pengembangan Perumahan

Program tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator program yaitu Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik, Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni dengan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.6 dibawah ini:

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Indikator
Program Pengembangan Perumahan

SASARAN : MENINGKATNYA HUNIA LAYAK									
No	IKU	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2029	Capaian 2025	Capaian s/d Tahun 2025
1.	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100
	Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program		100			100			100

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator
Program Pengembangan Perumahan

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket.
2023	a. Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik	%	100	100	
	b. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	
	c. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket.
2024	a. Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik	%	100	100	
	b. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	
	c. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	
2025	a. Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik	%	100	100	
	b. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	
	c. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Program Pengembangan Perumahan dengan tiga indikator yang telah ditetapkan, tidak dapat dibandingkan dengan realisasi sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru. Untuk mencapai kinerja sasaran program pengembangan perumahan pada tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 306.119.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 265.650.448,- (86,78%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 40.469.052,- (13,22%). Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata Capaian Kinerja Sasaran sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 86,78%, sehingga diketahui capaian kinerja sasaran lebih tinggi dari penggunaan alokasi anggaran dengan kata lain capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Ketercapaian kinerja program tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja program antara lain.

1. a. Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik

Faktor : Adanya dukungan sumber daya manusia pendorong

Faktor : Keterbatasan anggaran untuk perawatan dan penghambat pemeliharaan Rusunawa

Upaya : Perbaikan dan Perawatan Rusunawa

Tindaklanjut

2. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni

Faktor : Penyediaan lahan relokasi pendorong

Faktor :
penghambat

Upaya :

Tindaklanjut

3. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni

Faktor :

pendorong

Faktor penghambat : - Calon penerima harus memiliki tanah untuk relokasi

- Keterbatasan keuangan daerah untuk melaksanakan relokasi

Upaya :

Tindaklanjut

Gambar 3.2
Pembangunan RTLH



d) Program 4. Program Kawasan Permukiman

Program tersebut di atas diukur dengan 4 (empat) indikator program yaitu

- Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak
- Persentase penanganan rumah tidak layak huni
- Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani
- Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga

Pengukuran indikator kinerja tersebut telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.21
Capaian Kinerja Indikator Program Meningkatnya Kawasan Permukiman

SASARAN : MENINGKATNYA KAWASAN PERMUKIMAN									
No	IKU	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2029	Realisasi 2025	Capaian s/d Tahun 2025
1.	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak	%	100	96,37	96,69	100	96,6	96,69	100
2.	Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	%	100	48,8	49,93	100	48,84	49,93	100
3.	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	100	66,88	68,34	100	75,6	68,34	100
4.	Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga	%	100	79,93	78,79	98,57	80,35	78,79	98,57
	Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program		100			99,64			99,64

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Indikator Program Kawasan Permukiman

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket.
2023	1. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak	%	-	-	
	2. Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	%	-	-	
	3. Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	-	-	
	4. Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga	%	-	-	
2024	1. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak	%	-	-	
	2. Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	%	-	-	
	3. Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	-	-	
	4. Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga	%	-	-	
2025	1. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak	%	96,69	100	
	2. Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	%	49,93	100	
	3. Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	68,34	100	
	4. Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga	%	78,79	98,57	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kawasan Permukiman dengan 4 (empat) indikator pada tahun 2025 tercapai 99,64% dibandingkan target tahun 2024 maupun perbandingan dengan target akhir Renstra Tahun 2024-2026. Untuk mencapai kinerja sasaran program kawasan permukiman pada tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.192.231.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 804.773.500 (67,50%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 387.457.800 (32,50%). Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 67,50%, sehingga diketahui capaian kinerja sasaran lebih tinggi dari penggunaan alokasi anggaran dengan kata lain capaian indikator kinerja ini

termasuk dalam kategori “Tinggi”. Ketercapaian kinerja program tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja program serta adanya kendala dalam pelaksanaannya yang tertuang dalam tabel di bawah ini:

1. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak

Faktor pendorong : Kegiatan penanganan perbaikan rumah tidak layak huni berasal dari usulan Musrenbang dan Pokok-pokok pikiran DPRD melalui APBD, mengusulkan kegiatan pada Disperakim Provinsi Jawa Tengah, melalui pendanaan APBN program BSPS, bantuan CSR dan bantuan Baznas, serta pembangunan secara mandiri oleh masyarakat.

Faktor penghambat : Keterbatasan APBD dalam penanganan RTLH hanya mengandalkan hasil Musrenbang dan usulan DPRD

Upaya Tindaklanjut : meningkatkan koordinasi dan kolaborasi pendanaan dengan Disperakim Provinsi Jawa Tengah, pendanaan APBN program BSPS, bantuan CSR dan bantuan Baznas

2. Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani

Faktor pendorong : Bantuan penanganan kawasan kumuh dari pusat dan provinsi

Faktor penghambat : Terbatasnya Anggaran pembangunan infrastruktur kumuh

Upaya Tindaklanjut : mengusulkan kegiatan penanganan dari berbagai sumber anggaran,

3. Persentase penanganan rumah tidak layak huni

Faktor pendorong : Penanganan perbaikan rumah tidak layak huni berasal dari usulan Musrenbang dan Pokok-pokok pikiran DPRD melalui APBD, mengusulkan kegiatan pada Disperakim

Provinsi Jawa Tengah, melalui pendanaan APBN program BSPS, bantuan CSR dan bantuan Baznas

Faktor penghambat : Keterbatasan APBD dalam penanganan RTLH

Upaya Tindaklanjut : Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi pendanaan dengan Disperakim Provinsi Jawa Tengah, pendanaan APBN program BSPS, bantuan CSR dan bantuan Baznas

4. Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga

Faktor pendorong : Usulan program RUSPIN kepada Disperakim Provinsi Jawa Tengah

Faktor penghambat : - Warga calon penerima harus memiliki tanah tersedia untuk relokasi
- Kemampuan keuangan daerah yang terbatas untuk melaksanakan relokasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah

Upaya Tindaklanjut : Meningkatkan sinergitas dengan Disperakim Jawa Tengah maupun Kementerian

Perbandingan realisasi dan capaian indikator pada Sasaran Meningkatnya kawasan Permukiman dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Indikator Program Meningkatnya Kawasan Permukiman Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase rumah layak huni	91,15	94,75	95,50	96,31	96,70
	a. Jumlah rumah dengan akses hunian layak	179.150	206.231	208.691	211.288	212.422
	b. Jumlah rumah di Kabupaten Temanggung	196.536	217.652	218.519	219.386	219.675

NO	URAIAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
2.	Persentase kawasan kumuh tertangani	21,67	31,34	32,72	48,80	48,80
	a. Luasan kawasan kumuh yang tertangani	38,313	55,427	57,861	86,30	86,30
	b. luas seluruh kawasan kumuh	176,836	176,836	176,836	176,836	176,836
3.	Persentase Penanganan rumah tidak layak huni	42,79	50,21	57,16	64,70	68,38
	a. Jumlah Akumulasi Penanganan RTLH dari Tahun 2020-2025	9815	11519	13112	14842	15687
	b. Jumlah RTLH Tahun 2020	22940	22940	22940	22940	22940
4.	Persentase Kepemilikan Rumah terhadap Jumlah Kepala Keluarga	80,23	80,06	79,14	79,32	78,79
	a. Jumlah rumah tangga yang memiliki rumah	216785	217652	218519	219386	219675
	b. Jumlah seluruh rumah tangga	270220	271845	276110	274845	278809

Berdasarkan tabel indikator Persentase rumah layak huni, Persentase kawasan kumuh tertangani, Persentase Penanganan rumah tidak layak huni, Persentase Kepemilikan Rumah terhadap Jumlah Kepala Keluarga mengalami peningkatan capaian terhadap target yang telah ditetapkan.

Gambar 3.3
Pembangunan RTLH



e) Program 5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program tersebut di atas diukur dengan 1 (satu) indikator program dengan sasaran indikator program Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi. Pengukuran dan analisis terdapat Capaian Indikator Kinerja Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.24
Capaian Kinerja Indikator Program
Terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan

SASARAN : TERSELESAIKANNYA SENGKETA TANAH GARAPAN									
No	IKU	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2029	Capaian 2025	Capaian s/d Tahun 2025
1.	Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi	%	Na	100	100	100	100	100	100
	Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program		-			100			100

Tabel 3.25
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
2023	Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi	%	-	-	
2024	Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi	%	-	-	
2025	Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi	%	100	100	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan sebesar 100%. Capaian Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator kinerja baru.

5. Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi

- Faktor pendorong : Terdapat Koordinasi lintas sektor terkait dengan reforma agraria yang difasilitasi di Kabupaten Temanggung
- Faktor penghambat : Kurang pahamnya masyarakat tentang reforma agraria
- Upaya Tindaklanjut : Sosialisasi tentang reforma agraria kepada masyarakat

Realisasi dan capaian terkait dengan indikator persentase penyelesaian fasilitasi pertanahan di Kabupaten Temanggung tahun 2021-2025 sebagai berikut:

Tabel 3.26
Capaian Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pertanahan

NO	URAIAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah tanah yang sudah difasilitasi dalam program reforma agraria	-	-	-	-	24
2	Jumlah tanah yang direncanakan untuk difasilitasi dalam tahun n	-	-	-	-	24
3	Persentase (%)	-	-	-	-	100

Adapun keterangan dari penyelesaian fasilitasi pertanahan yang dilaksanakan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.27
Jumlah Tanah yang sudah difasilitasi
Dalam Program Reforma Agraria Tahun 2025

NO	TAHUN	JUMLAH TANAH YANG SUDAH DIFASILITASI DALAM PROGRAM REFORMA AGRARIA	KETERANGAN
1	2025	Kecamatan Bejen 1. Desa Bejen 2. Desa Selosabrang 3. Desa Petung 4. Desa Duren 5. Desa Ngaliyan 6. Desa Kemuning 7. Desa Lowungu 8. Desa Congkrang	Diukur, yang diajukan memenuhi syarat Diukur, yang diajukan memenuhi syarat Yang diajukan TIDAK memenuhi syarat Diukur, yang diajukan memenuhi syarat Diukur, yang diajukan memenuhi syarat Diukur, yang diajukan memenuhi syarat Lahan berupa KEBUN Diukur, yang diajukan memenuhi syarat
2	2025	Kecamatan Candiroto 1. Desa Sidoharjo 2. Desa Plosogaden 3. Desa Canggal	Diukur, yang diajukan memenuhi syarat Diukur, yang diajukan memenuhi syarat Lahan memang milik Perhutani
3	2025	Kecamatan Nagdirejo 1. Desa Tegalrejo	Yang diajukan TIDAK memenuhi syarat
4	2025	Kecamatan Wonoboyo 1. Desa Pateken 2. Desa Wonocoyo 3. Desa Tening	Lahan diakui tidak masuk kawasan hutan Lahan diakui tidak masuk kawasan hutan Lahan berupa KEBUN
5	2025	Kecamatan Tretap 1. Desa Bendungan	Lahan berupa KEBUN
6	2025	Kecamatan Jumo 1. Desa Jombor	Diukur, yang diajukan memenuhi syarat
7	2025	Kecamatan Gemawang 1. Desa Banaran 2. Desa Gemawang 3. Desa Kemiriombo 4. Desa Muncar	Lahan diakui tidak masuk kawasan hutan Diukur, yang diajukan memenuhi syarat Yang diajukan TIDAK memenuhi syarat Diukur, yang diajukan memenuhi syarat
8	2025	Kecamatan Kandangan 1. Desa Gesing 2. Desa Tlogopucang 3. Desa Kedawung	Yang diajukan TIDAK memenuhi syarat Lahan diakui tidak masuk kawasan hutan Lahan diakui tidak masuk kawasan hutan
Total		24 Desa telah difasilitasi program Reforma Agraria	11 Desa Berproses leih lanjut 13 Desa tidak dapat melanjutkan proses

f) Program 6. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Program tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator program yaitu Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dengan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.28
Capaian Kinerja Indikator
Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

SASARAN : TERFASILITASINYA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM									
No	IKU	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2029	Realisasi 2025	Capaian s/d Tahun 2025 (%)
1.	Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	Na	100	100	100	100	100	100

Tabel 3.29
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator
Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket.
2023	Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	-	-	
2024	Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	-	-	
2025	Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	100	100	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian indikator kinerja Program Perencanaan Lingkungan Hidup sebesar 100% dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan program baru. Pada tahun 2025 Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum tidak mendapat dukungan anggaran. Program ini tidak didukung dengan adanya anggaran tetapi capaian indikator kinerja program sebesar 100%. Ketercapaian kinerja program tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja program serta adanya kendala dalam pelaksanaannya pada masing-masing indikator kinerja program yang tertuang sebagai berikut:

a. Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Faktor pendorong : Koordinasi lintas sektor terkaiy upaya penyelesaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Faktor penghambat : Perbedaan persepsi terhadap nilai ganti rugi dalam pengadaan tanah

Upaya Tindaklanjut : Sosialisasi dan mediasi kepada masyarakat

Perbandingan realisasi dan capaian dari indikator tersebut di atas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Realisasi dan capaian terkait dengan indikator Persentase Terasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umumdi Kabupaten Temanggung tahun 2021-2025 sebagai berikut:

Tabel 3.30
Capaian Persentase Terasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

NO	URAIAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang telah difasilitasi	39	8	18	7	3
2	Jumlah rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum	39	8	18	7	3
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Gambar 3.4
Sosialisasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH)





g) Program 7. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator program yaitu Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup dengan pengukuran kinerja yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Indikator
Program Perencanaan Lingkungan Hidup

SASARAN : MENINGKATNYA PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP									
No	IKU	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2029	Realisasi 2025	Capaian s/d Tahun 2025 (%)
1.	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	100	100	85,71	86,00	100	100	100
	Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program		100			93			100

Tabel 3.32
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator
Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket.
2023	1. Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100	
	2. Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	100	100	
2024	1. Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100	
	2. Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	100	100	
2025	1. Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100	
	2. Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	100	100	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian indikator kinerja Program Perencanaan Lingkungan Hidup sebesar 100% apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya masih tetap sama yaitu tercapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai kinerja program perencanaan lingkungan hidup pada tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 43.643.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 43.532.350 (99,75%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 111.050 (0,25%). Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja program sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 99,75%, sehingga diketahui capaian kinerja sasaran lebih tinggi dari penggunaan alokasi anggaran dengan kata lain capaian indikator kinerja ini

termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Ketercapaian kinerja program tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja program serta adanya kendala dalam pelaksanaannya pada masing-masing indikator kinerja program yang tertuang sebagai berikut:

a. Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Faktor pendorong :

Faktor penghambat : Data belum lengkap dan belum terupdate

Upaya Tindaklanjut : Koordinasi dan rapat dengan tim teknis

b. Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup

Faktor pendorong : Pada tahun 2025 menerbitkan 6 persetujuan pengelolaan lingkungan hidup terhadap kegiatan/usaha yang mengajukan permohonan :

- Persetujuan DPLH Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Temanggung
- Persetujuan PKPLH Kegiatan Perbaikan Dinding Penahan Tebing (DPT) dan Groundsill Sungai Galeh oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
- Persetujuan DPLH Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas oleh CV Sido Agung Mulia Kandang Kedu

- Persetujuan DPLH Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas oleh CV Sido Agung Mulia Kandang Kaloran
- Perubahan SKKLH PT. Djarum
- Persetujuan PKPLH Pembangunan Embung Geblog

Faktor penghambat : Penyerahan perbaikan Dokumen melebihi batas waktu yang ditentukan

Upaya Tindaklanjut : Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemrakarsa kegiatan untuk segera menyerahkan perbaikan dokumen

Perbandingan realisasi dan capaian dari indikator tersebut di atas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.33
Capaian Kinerja Indikator
Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100	100	100	100	100
	a. Jumlah Dokumen RPPLH yang Tersusun (Dokumen)	1	1	1	3	1
	b. Jumlah Dokumen RPPLH yang Wajib ada (Dokumen)	1	1	1	3	1
3	Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup	0	100	100	100	86,00
	a. Jumlah Persetujuan UKL UPL dan AMDAL yang dikeluarkan	0	1	3	9	6
	b. Jumlah Usaha atau kegiatan yang mengajukan persetujuan	0	1	3	9	7

Berdasarkan tabel di atas, selama 5 (lima) tahun terakhir capaian indikator kinerja program perencanaan lingkungan hidup sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Gambar 3.5
Rapat Penyusunan DPLH Palang Merah Indonesia (PMI)
Kabupaten Temanggung



h) Program 8. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program tersebut diukur dengan 6 (enam) indikator program yaitu:

- Indeks Kualitas Lahan;
- Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung;
- Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab. Temanggung;
- Luas Lahan Kritis Tertangani;
- Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola.

Pengukuran indikator Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sesuai dengan pengukuran kinerja yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.34
Capaian Kinerja Indikator
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

SASARAN :									
1. MENINGKATNYA PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP									
No	IKU	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian s/d Tahun 2025 (%)
1.	Indeks Kualitas Lahan	angka	46,81	60,02	60,15	100	60,06	60,15	100
2.	Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	%	Na	15,7	15,69	99,91	17,6	15,69	99,91
3.	Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung	%	Na	20,9	30,23	100	30,2	30,23	100
4.	Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani	Ha	Na	3,75	46,398	100	4,75	46,398	100
5.	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	%	7,08	7,08	7,08	100	8,33	7,08	100
	Rata - Rata					99,98			98,49

Tabel 3.35
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket.
2023	1. Indeks Kualitas Lahan	angka	-	-	
	2. Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	%	-	-	
	3. Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung	%	-	-	
	4. Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani	Ha	-	-	
	5. Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	%	-	-	
2024	1. Indeks Kualitas Lahan	angka	-	-	
	2. Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	%	-	-	
	3. Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung	%	-	-	
	4. Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani	Ha	-	-	
	5. Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	%	-	-	
2025	1. Indeks Kualitas Lahan	angka	60,15	100	
	2. Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	%	15,69	99,91	
	3. Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung	%	30,23	100	
	4. Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani	Ha	46,398	100	
	5. Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	%	7,08	100	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian indikator kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tahun 2025 didukung dengan 5 (lima)

indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 100% atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 307.215.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 299.069.824,- (97,35%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.145.376,- (2,65%). Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja program sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 97,35%, sehingga diketahui capaian kinerja sasaran lebih tinggi dari penggunaan alokasi anggaran dengan kata lain capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Ketercapaian kinerja program tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja program serta adanya kendala dalam pelaksanaannya pada masing-masing indikator kinerja program tertuang sebagai berikut:

a. Indeks Kualitas Lahan

Faktor pendorong : - Kondisi cuaca tahun 2025 yang masih cukup banyak hujan (kemarau basah) mendukung kegiatan penanaman secara mandiri oleh Desa/komunitas, sehingga dapat dilaksanakan sepanjang

- Persediaan bibit dari tahun sebelumnya masih cukup untuk melayani permohonan dari masyarakat.

Faktor penghambat : - stok bibit tanaman yang tersedia jenisnya terbatas

- Permohonan bibit dari masyarakat tidak terakomodir secara maksimal

Upaya Tindaklanjut : - Melakukan perawatan sisa bibit yang tersisa

- Sosialisasi terkait kesadaran untuk turut serta melakukan kegiatan konservasi.

b. Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung

Faktor pendorong :

Faktor penghambat :

- Lahan kritis di lereng gunung-gunung utama sebagai daerah tangkapan dan resapan air (Sumbing, Sindoro, dan Prau) akibat alih fungsi lahan, penebangan pohon, dan pola tanam yang tidak sesuai kaidah konservasi (misalnya: menanam tegak lurus lereng) sehingga mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap dan menahan air hujan
- Keterbatasan anggaran untuk perlindungan mata air
- Meningkatnya beban pencemaran dari limbah domestik, industri, dan kegiatan usaha lainnya (termasuk residu pestisida dari pertanian) yang mengancam kelestarian dan kualitas air di mata air
- Kurangnya kepedulian masyarakat dalam menjaga kualitas dan kuantitas air
- Kebijakan/regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan mata air yang belum sepenuhnya dilaksanakan
- Penanaman pohon keras, tegakan, dan tanaman bernilai ekonomi di kawasan lereng Sumbing, Sindoro, dan Prau untuk menambah tutupan lahan dan mengurangi lahan kritis;

Upaya Tindaklanjut

- Mengupayakan pembangunan konservasi secara sipil teknis;
- Budidaya tanaman semusim dengan tanaman keras, sehingga fungsi produksi tetap berjalan tanpa mengorbankan fungsi konservasi;
- Pengendalian alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian;
- Mengajak partisipasi aktif dari masyarakat agar ikut serta dalam perlindungan mata air;
- Penguatan data terkait mata air, sehingga program perlindungan dan pengelolaan mata air dapat lebih terarah dan terukur.

c. Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab. Temanggung

Faktor pendorong : - Komitmen Pemerintah Daerah terhadap penguatan fungsi laboratorium lingkungan
 - Ketersediaan SDM Teknis Kompeten
 - Pelaksanaan Pengambilan Contoh Uji yang Tepat Waktu

Faktor penghambat : - Keterbatasan Sumber Daya Manusia Administratif
 - Belum Tersedianya Kendaraan Operasional Khusus
 - Keterbatasan Anggaran Operasional dan Pemeliharaan Alat

Upaya Tindaklanjut : - Pengusulan Penambahan Personel
 - Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten

Temanggung untuk penempatan tenaga administrasi khusus di UPT Laboratorium Lingkungan.

- Pengadaan Kendaraan Operasional
- Mengusulkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan (RKPD) tahun berikutnya untuk pengadaan kendaraan operasional khusus laboratorium lingkungan yang dapat digunakan untuk pengambilan contoh uji secara mandiri dan efisien.
- Peningkatan Kompetensi SDM
- Mendorong seluruh analis dan koordinator teknis untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi sesuai ketentuan PermenLHK Nomor 23 Tahun 2020, guna memenuhi persyaratan tenaga teknis laboratorium lingkungan terregistrasi.
- Optimalisasi Penggunaan Anggaran dan Kolaborasi
- Meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan memanfaatkan kerja sama lintas sektor, serta menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan atau laboratorium lingkungan lain untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan teknis.
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium
- Melakukan inventarisasi kebutuhan alat uji, perawatan, serta kalibrasi secara berkala untuk menjamin validitas hasil

pengujian dan memperkuat upaya akreditasi laboratorium di masa mendatang.

d. Luas Lahan Kritis Tertangani

Faktor pendorong : - Kondisi cuaca tahun 2025 yang masih cukup banyak hujan (kemarau basah) mendukung kegiatan penanaman secara mandiri oleh Desa/komunitas, sehingga dapat dilaksanakan sepanjang

- Persediaan bibit dari tahun sebelumnya masih cukup untuk melayani permohonan dari masyarakat.

Faktor penghambat : - stok bibit tanaman yang tersedia jenisnya terbatas

- Permohonan bibit dari masyarakat tidak terakomodir secara maksimal

Upaya Tindaklanjut : - Melakukan perawatan sisa bibit yang tersisa

- Sosialisasi terkait kesadaran untuk turut serta melakukan kegiatan konservasi.


e. Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola

Faktor pendorong :

Faktor penghambat : - Lahan kritis di lereng gunung-gunung utama sebagai daerah tangkapan dan resapan air (Sumbing, Sindoro, dan Prau) akibat alih fungsi lahan, penebangan pohon, dan pola tanam yang tidak sesuai kaidah konservasi (misalnya: menanam tegak lurus lereng) sehingga mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap dan menahan air hujan

- Keterbatasan anggaran untuk perlindungan mata air
 - Meningkatnya beban pencemaran dari limbah domestik, industri, dan kegiatan usaha lainnya (termasuk residu pestisida dari pertanian) yang mengancam kelestarian dan kualitas air di mata air
 - Kurangnya kepedulian masyarakat dalam menjaga kualitas dan kuantitas air
 - Kebijakan/regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan mata air yang belum sepenuhnya dilaksanakan
- Upaya : - Penanaman pohon keras, tegakan, dan Tindaklanjut : - Tanaman bernilai ekonomi di kawasan lereng Sumbing, Sindoro, dan Prau untuk menambah tutupan lahan dan mengurangi lahan kritis;
- Mengupayakan pembangunan konservasi secara sipil teknis;
 - Budidaya tanaman semusim dengan tanaman keras, sehingga fungsi produksi tetap berjalan tanpa mengorbankan fungsi konservasi;
 - Pengendalian alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian;
 - Mengajak partisipasi aktif dari masyarakat agar ikut serta dalam perlindungan mata air;
 - Penguatan data terkait mata air, sehingga program perlindungan dan pengelolaan mata air dapat lebih terarah dan terukur.


Gambar 3.6
Pengambilan Sampel Kualitas Air



Gambar 3.7
Pemantauan Kualitas Udara



Gambar 3.8
Penanaman di Wonosari Bulu



i) Program 9. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Program tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator program Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Terpelihara. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah

Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, dengan target capaian adalah Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani.

Sebagai Landasan Hukum menggunakan dasar sebagai berikut :

- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011- 2031
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Pengukuran indikator Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sesuai dengan pengukuran kinerja yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.36
Capaian Kinerja Indikator
Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati

SASARAN : MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI									
No	IKU	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2029	Capaian 2025	Capaian s/d Tahun 2025 (%)
1.	Persentase luas RTH publik Kabupaten yang terpelihara	%	73,61	74,00	81,70	100	95,00	81,70	100

Tabel 3.37
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator
Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket.
2023	Persentase luas RTH publik Kabupaten yang terpelihara	%	1,10	100	
2024	Persentase luas RTH publik Kabupaten yang terpelihara	%	92,02	100	
2025	Persentase luas RTH publik Kabupaten yang terpelihara	%	81,70	100	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian indikator kinerja Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebesar 100% telah tercapai target yang telah ditetapkan pada Renstra DPRKPLH Tahun 2025-2029. Terkait perbandingan dengan tahun sebelumnya indikator tersebut di atas tidak dibandingkan karena perbedaan indikator yang digunakan, sehingga hanya sebatas capaian yang dapat dibandingkan. Adapun perbandingan capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.38
Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
Tahun 2023-2025

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Persentase RTH publik Kabupaten yang terpelihara (%)	100	92,02	81,70
Luas RTH publik milik Pemerintah Kabupaten Temanggung yang terpelihara (M2)	79.628,3	79.352,21	149.297,38
Luas RTH publik milik Pemerintah Kabupaten Temanggung (M2)	79.628,3	86.232,21	182.742,8

Berdasarkan tabel di atas capaian tahun 2025 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena luasan RTH milik pemerintah daerah pada tahun 2025 bertambah menjadi 182.742,8 M2 m² dikarenakan ada perpindahan aset pengelolaan. Penambahan RTH diantaranya Hutan Kota Potrokasan, RTH Taman Pikatan dan Hutan Cagar Alam/Monumen Kuda Lumping. Sedangkan Luasan RTH milik pemerintah daerah yang terpelihara pada tahun 2025 juga mengalami peningkatan. Untuk mencapai kinerja Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati pada tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 306.169.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 301.840.103,- (98,59%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 4.329.597 (1,41%). Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja program sebesar 100%

dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 98,59%, sehingga diketahui capaian kinerja sasaran lebih tinggi dari penggunaan alokasi anggaran dengan kata lain capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Ketercapaian kinerja program tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja program serta adanya kendala dalam pelaksanaannya pada indikator kinerja program Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani yang tertuang sebagai berikut:

- Faktor pendorong : Responsibilitas masyarakat terhadap RTH Publik serta kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan secara rutin
- Faktor penghambat : - Keterbatasan lahan RTH
- Pengelolaan RTH yang ada baru sebatas pemeliharaan taman-taman kota belum dapat dilakukan pengembangan
- Hutan Kota di Kabupaten Temanggung berdasarkan SK Tahun 2007 sudah tidak sesuai karena ada beberapa lokasi yang sudah berbeda peruntukannya
- Keterbatasan anggaran untuk penyediaan RTH Publik / taman
- Pengelolaan dan penataan terbatas
- Jumlah SDM yang terbatas
- Upaya Tindaklanjut : Pengelolaan RTH Publik yang sudah ada.

Gambar 3.9
Survey Lokasi Permohonan Pematangan Pohon Ayoman



Gambar 3.10
Perawatan dan Pemeliharaan RTH Publik



j) Program 10. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator program yaitu:

- Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara (%)
- Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air
- Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup

Sesuai dengan pengukuran kinerja yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.39
Capaian Kinerja Indikator
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

SASARAN : MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)									
No	IKU	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2029	Capaian 2025	Capaian s/d Tahun 2025 (%)
1.	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	%	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 3.40
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan
dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket.
2023	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100	100	
	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	%	100	100	
	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	%	100	100	
2024	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100	100	
	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	%	100	100	
	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	%	100	100	
2025	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100	100	
	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	%	100	100	
	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	%	100	100	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian indikator kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan pada Renstra DPRKPLH Tahun 2025-2029, selain itu apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya tetap sama yaitu tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai kinerja Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 6.337.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.257.600,- (98,74%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 79.900,- (1,26%). Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja program sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 98,74%, sehingga diketahui capaian kinerja sasaran lebih tinggi dari penggunaan alokasi anggaran dengan kata lain capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Ketercapaian kinerja program tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja program serta adanya kendala dalam pelaksanaannya pada indikator kinerja program tertuang sebagai berikut:

a. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup

Faktor pendorong : Metode pengawasan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sesuai peraturan yang berlaku serta adanya pengawasan bersama baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah Pusat

- Faktor penghambat : - Kurangnya kesadaran pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup
- Adanya pembaruan Instrumen peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan lingkungan hidup yang masih berproses dan belum tersosialisasikan ke daerah
- Upaya tindak lanjut : Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait pembaruan peraturan yang terbit terkait pengelolaan lingkungan hidup

Daftar usaha dan/atau kegiatan target kegiatan pembinaan dan pengawasan penataan lingkungan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.41**Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Target Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penataan Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025**

NO.	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	ALAMAT	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN	REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
	TAHUN 2025			
1	PT. Indotex Lasindo Jaya	Jl. Magelang – Semarang Km. 16,1, Desa Pringsurat, Kecamatan Pringsurat	Maret 2025	Maret 2025
2	Laboratorium Kesehatan Kabupaten Temanggung	Jl. Suwandi Suwardi No.7, Kowangan, Temanggung	Juni 2025	Juni 2025
3	PT. Yb Apparel Jaya	Jl. Raya Kranggan-Pringsurat, Km 03, Ds. Nguwet, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung	Juli 2025	Juli 2025
4	CV. Tirta Giri Anugrah	Desa Dangkel, Kecamatan Parakan	September 2025	September 2025
5	Praktek mandiri dokter Prapto Wahyono	Jl. Raya Klimbungan, Kauman RT 1 RW 7 Medari, Ngadirejo, Temanggung	September 2025	September 2025
6	Praktek mandiri dokter Majid Rohmawanto	Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan	Oktober 2025	Oktober 2025
7	CV. Cahaya Sejahtera Plywood	Desa Kedungumpul, Kecamatan Kandangan	Oktober 2025	Oktober 2025
8	CV. Prima Utama	Jalan Sundoro no 16, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Temanggung	November 2025	November 2025
9	PT. Albasi Kayu Prima	Jl. Kranggan-Pringsurat Km. 03, Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan	November 2025	November 2025
10	RSU Gunung Sawo Temanggung	Jl. Gatot Subroto Km 2 Manding Temanggung	November 2025	November 2025
11	PUDAM Tirta Agung Mata Air Sedandang Tanggulanom	Desa Tanggulanom, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung	Desember 2025	Desember 2025
12	PUDAM Tirta Agung Mata Air Tuk Sewu	Desa Kruwisan, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung	Desember 2025	Desember 2025
13	PUDAM Tirta Agung Mata Air Segaran	Desa Canggal, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung	Desember 2025	Desember 2025

NO.	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	ALAMAT	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN	REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
14	PUDAM Tirta Agung Mata Air Sedandang Tlahab	Desa Tlahap, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung	Desember 2025	Desember 2025
15	PUDAM Tirta Agung Mata Air Sigandul	Desa Tlahap, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung	Desember 2025	Desember 2025
16	PUDAM Tirta Agung Mata Air Tuk Bening	Desa Klepu, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung	Desember 2025	Desember 2025
17	PUDAM Tirta Agung Mata Air Tuk Ngasinan	Desa Rejosari, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung	Desember 2025	Desember 2025
18	PUDAM Tirta Agung Mata Air Tuk Mudal	Desa Karangwuni, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung	Desember 2025	Desember 2025
19	PUDAM Tirta Agung Mata Air Tuk Bebengan	Desa Gandurejo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung	Desember 2025	Desember 2025
20	PUDAM Tirta Agung Mata Air Semadu	Desa Gandurejo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung	Desember 2025	Desember 2025
21	PUDAM Tirta Agung Mata Air Sucen	Desa Gandurejo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung	Desember 2025	Desember 2025
22	PUDAM Tirta Agung Mata Air Tuk Sekenci	Desa Caturanom, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung	Desember 2025	Desember 2025
23	PUDAM Tirta Agung Mata Air Tempurung	Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung	Desember 2025	Desember 2025
24	PUDAM Tirta Agung Mata Air Jumprit	Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung	Desember 2025	Desember 2025
25	PUDAM Tirta Agung Mata Air Sigetuk	Desa Pringapus, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung	Desember 2025	Desember 2025
26	CV. Unicon	Kawasan Industri, Jalan Raya Kranggan - Pringsurat RT 002 RW 002, Desa Kupon, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
27	CV Natha Central Plywood	Ngepoh, Klepu, Pringsurat, Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
28	CV. Sumber Anugrah	Jl Tembus Kranggan - Pringsurat Km.04 Desa Kupon, Kecamatan Pringsurat, Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung

NO.	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	ALAMAT	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN	REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
29	PT Temanggung Hijau Lestari	Kupen, Pringaurat, Temanggung, Jawa Tengah	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
30	PT Usaha Dua Sahabat	Jl.Kranggan Pringsurat Km1,4 Kranggan Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
31	UD. Rahma Jaya	Jl. Secang - Tmg Km2, Mendirat, Pare Kranggan, Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
32	PT. Matratama Manunggaljaya	Industri Pengolahan Kayu	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
33	PT. Putra Albasia Mandiri	Jl. Raya Parakan Wonosobo Km 2,5 Catgawen Caturanom Parakan Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
34	PT. Albasia Bhumiphala Persada	Jl. Raya Kedu Km 3 Candimulyo Kec. Kedu Kab. Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
35	PT. Shoenary Javanesia Inc	Jl. Raya Temanggung - Secang Km. 8 Kavling 8 RT 002 RW 006, Kel. Badran, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
36	PT. Wana Awet Mas	Jln. Kranggan Pringsurat Km. 03 Nguwet Kranggan Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
37	PT Kebakkramat Elang Perkasa	Krajan 2, Soropadan, Kec. Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
38	PT. Selo Argo Aji	Jl Raya Temanggung - Parakan Maron, Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
39	Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo	Jl. Pahlawan, Jubug, Wanutengah, Kec. Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56254	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
40	Katering Vas	Jl. Kranggan-Kaloran Km.1 (Depan Smpn 1 Kranggan), Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
41	PT. Central Jawa Wood Industry	Jl. Tembus Kranggan Pringsurat Km. 03, Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah - 56271	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
42	PT Sekawan Sahabat Sejati	Jl. Raya Kranggan- Pringsurat Km. 03, Ds. Nguwet, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
43	Puskesmas Pringsurat	Jl. Raya Pingit Pringsurat, Desa Pingit, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung Kode Pos 56272	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung

NO.	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	ALAMAT	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN	REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
44	PT. Pandawa Lima Sentosa	Jl. Raya Temanggung-Parakan Km.5 Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
45	Jambu Klutuk Resort	Jl. Raya Parakan - Wonosobo No.Km. 3, Area Sawah, Caturanom, Kec. Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56254	Mei – Juli 2025	Pengawasan Tidak Langsung
46	PT Dream Sengon Energi Indonesia	Congkranf Bejen Temanggung	Mei – Juli 2025	Pengawasan Tidak Langsung
47	RS PKU Muhammadiyah Temanggung	Jl. Raya Kedu Km 2 Kalisat Campursari Bulu Temanggung	Mei – Juli 2025	Pengawasan Tidak Langsung
48	PT. Pundi Alam Perkasa	Jl. Tembus Kranggan - PTingsurat Km 1,4 Kranggan Temanggung	Mei – Juli 2025	Pengawasan Tidak Langsung
49	PT.Intiplas Sukses Makmur	Jln, Mt Haryono No 53 Temanggung	Mei – Juli 2025	Pengawasan Tidak Langsung
50	CV.Dadi Mulyo	Ngipik , Pringsurat , Temanggung	Mei – Juli 2025	Pengawasan Tidak Langsung

Gambar 3.11
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha



k) Program 11. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator program yaitu Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan sesuai dengan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.42
Capaian Kinerja Indikator
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

SASARAN : MENINGKATNYA PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									
No	IKU	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2029	Capaian 2025	Capaian s/d Tahun 2025 (%)
1.	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	28,93	30,26	30,80	100	32,93	30,8	100

Tabel 3.43
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket.
2023	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	27,87	100	
2024	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	28,93	100	
2025	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	30,80	100	

Tabel 3.44
Daftar Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung
Tahun 2023-2025

Indikator Kinerja	Capaian s.d Tahun		
	2023	2024	2025
Jumlah Sekolah Adiwiyata	209	217	231
Jumlah Sekolah di Kabupaten Temanggung	750	750	750
Persentase (%)	27,87	28,93	30,80

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Kinerja Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat sebesar 30,80% dengan capaian sudah 100% apabila dibandingkan target tahun 2024 atau dengan kata lain capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Namun capaian indikator tersebut di atas apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2025-2029 baru tercapai sebesar 92,43%. Jumlah sekolah Adiwiyata tahun 2025 sebanyak 231 sekolah, terdapat penambahan 14 sekolah apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. SD N Bumiayu
2. SD N Selopampang
3. MI Ma’arif 2 Gesing
4. MIM Kandangan
5. SD N 1 Wonotirto
6. SMP N 3 Bulu
7. MI Ma’arif Bandunggede
8. MIM Kalibanger
9. SD N Paponan
10. SD N 1 Jragan
11. SD N Bulan
12. SD N 2 Kramat

13. SD N 2 Pagergunung

14. SD N Wates

Meskipun pada tahun 2025 program ini tidak mendapatkan dukungan anggaran akan tetapi kinerja dari indikator tersebut di atas dapat terlaksana sehingga capaian indikator tercapai 100%. Ketercapaian kinerja program tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja program serta adanya kendala dalam pelaksanaannya pada indikator kinerja program tertuang sebagai berikut:

- Faktor pendorong : 1. Sinergitas antara DPRKPLH dengan instansi terkait serta Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan Sekolah yang berwawasan lingkungan,
2. Peran serta Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri untuk melaksanakan pembinaan terhadap sekolah lain dalam upaya mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan.
- Faktor penghambat : Rendahnya minat sebagian sekolah di Kabupaten Temanggung untuk mengikuti Program Sekolah Adiwiyata.
- Upaya Tindaklanjut : 1. Koordinasi dengan Dindikpora dan Kantor Kemenag Kab. Temanggung
2. Identifikasi sekolah dan madrasah di Kab. Temanggung
3. Pembinaan dan Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Kabupaten
4. Pembinaan dan Pengusulan Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi, Nasional dan Mandiri

- Sosialisasi ke sekolah tentang pentingnya penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) serta melakukan koordinasi dengan SKPD terkait (Kemenag dan Dindikpora) untuk dapat diterapkan di sekolah dan madrasah.

Gambar 3.12
Penerimaan Penghargaan Sekolah Adiwiyata



Gambar 3.13
Verifikasi Lapangan Sekolah Adiwiyata



1) Program 12. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator program yaitu Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup sesuai dengan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.45
Capaian Kinerja Indikator
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

SASARAN : MENINGKATNYA PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									
No	IKU	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2029	Capaian 2025	Capaian s/d Tahun 2025 (%)
1.	Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 3.46
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Indikator Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket.
2023	Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	%	84,62	100	
2024	Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	%	178	100	
2025	Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	%	100	100	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian indikator kinerja Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan pada Renstra DPRKPLH Tahun 2025-2029. Untuk mencapai kinerja Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat pada tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 16.671.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.652.532,- (99,89%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 18.868,- (0.11%). Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja program sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 99,89%, sehingga diketahui capaian kinerja sasaran lebih tinggi dari penggunaan alokasi anggaran dengan kata lain capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Ketercapaian kinerja program tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja program serta adanya kendala dalam pelaksanaannya pada indikator kinerja program tertuang sebagai berikut:

Faktor pendorong : Pada tahun 2025 sebanyak 6 penghargaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekolah Adiwiyata Kabupaten Temanggung Tahun 2025
2. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
3. Penghargaan Kalpataru Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
4. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2025
5. Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2025
6. Apresiasi Inovasi ProKlim Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Faktor penghambat : 1. Informasi terkait dengan penghargaan sebagian besar diumumkan pada akhir tahun

2. Beberapa penghargaan tidak diselenggarakan setiap tahun.
- Upaya tindak lanjut
1. Mengusulkan keikutsertaan penghargaan dalam bidang lingkungan hidup
 2. Melaksanakan sosialisasi mengenai penghargaan terkait lingkungan hidup
 3. Melakukan verifikasi terhadap calon usulan
 4. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap usulan yang diajukan
 5. Berkoordinasi dengan pusat/provinsi terkait penyelenggaraan penghargaan.

Realisasi penghargaan dalam bidang lingkungan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.47
Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2023-2025

Indikator Kinerja	Capaian s.d Tahun		
	2023	2024	2025
Jumlah yang mendapatkan penghargaan	16	25	6
Jumlah usulan penghargaan yang diusulkan tiap tahun	9	15	6
Persentase (%)	178	166,67	100

Tabel 3.48
Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2025

NO	TAHUN	PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	2025	1. Sekolah Adiwiyata Kabupaten Temanggung Tahun 2025, yaitu: a. SD N Bumiayu b. SD N Selopampang	6 Penghargaan

NO	TAHUN	PENGHARGAAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> c. MI Ma'arif 2 Gesing d. MIM Kandangan e. SD N 1 Wonotirto f. SMP N 3 Bulu g. MI Ma'arif Bandunggede h. MIM Kalibanger i. SD N Paponan j. SD N 1 Jragan k. SD N Bulan l. SD N 2 Kramat m. SD N 2 Pagergunung n. SD N Wates <p>2. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SMPN 2 Selopampang (Pelaksana Terbaik II) b. SMPN 2 Kledung c. SMPN 2 Pringsurat d. SMPN 3 Temanggung e. SMPN 1 wonobojo f. MIS Ma'arif Kandangan <p>3. Penghargaan Kalpataru Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Kategori Peyelamat Lingkungan Hidup Peringkat 2: Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Margo Rukun Desa Bengkal Kecamatan Kranggan</p> <p>4. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2025, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SDN Tlahap b. MI Muhammadiyah Purwodadi c. SMPN 1 Kaloran d. SMPN 1 Tembarak e. MTsN 2 Temanggung f. MTs Ma'arif Jumo g. SMK Swadaya 	

NO	TAHUN	PENGHARGAAN	KETERANGAN
		5. Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2025: SDN 1 Gondangwayang 6. Apresiasi Inovasi ProKlim Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Kategori Video Profil ProKlim Terbaik 1: Desa Batusari, Kec. Kledung	

Gambar 3.14
Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2025



m) Program 13. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator program yaitu persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti sesuai dengan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.49
Capaian Kinerja Indikator
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

SASARAN : MENINGKATNYA PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP									
No	IKU	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2029	Capaian 2025 (%)	Capaian s/d Tahun 2025 (%)
1.	Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 3.50
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Indikator Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket.
2023	Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	%	100	100	
2024	Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	%	100	100	
2025	Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	%	100	100	

Tabel 3.51
Realisasi Kinerja Indikator
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Tahun 2022-2024

Uraian	Capaian Tahun		
	2023	2024	2025
Jumlah Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	12	11	10
Jumlah pengaduan yang masuk	12	11	10
Persentase (%)	100	100	100

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Kinerja Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup sebesar 100% atau secara capaian sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100% atau dengan kata lain capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kategori " Sangat Tinggi ". Sesuai dengan tabel di atas bahwa seluruh pengaduan yang masuk pada tahun 2025 seluruhnya ditindaklanjuti. Ketercapaian kinerja program tersebut tidak lepas dari faktor - faktor yang mendorong keberhasilan kinerja program serta adanya kendala dalam pelaksanaannya pada indikator kinerja program tertuang sebagai berikut :

- Faktor pendorong : Adanya sinergitas antar SKPD terkait dalam penyelesaian aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung
- Faktor penghambat : Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat, pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup
- Upaya Tindaklanjut : Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan agar meminimalisir dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Tabel 3.52
Data Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Telah Tertangani
Tahun 2025

NO	NAMA PERUSAHAAN / LOKASI	USAHA / KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	KETERANGAN
	TAHUN 2025				
1	Dusun Sojayan, Desa Campursari, Kecamatan Bulu	Pemilik kandang ayam a.n. Bapak Joni	Dugaan bau dan lalat dari kandang ternak (kandang ayam)	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
2	Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan	UD. Bangun Mandiri dan CV. Bangun Usaha Mandiri	Pencemaran udara dari cerobong UD. Bangun Mandiri dan CV. Bangun Usaha Mandiri	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
3	Desa Mudal, Kecamatan Temanggung	KSM Pengelola IPAL Komunal Desa Mudal	Bau dari IPAL Komunal Desa Mudal	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
4	Brojolan Barat, Kelurahan Temanggung 1, Temanggung	KSM Pengelola IPAL Komunal	Bau dari IPAL Komunal	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
5	Jl. Sri Suwarno, Kelurahan Jampiroso, Kecamatan Temanggung	Resto Mie Gacoan	Bau tidak sedap dari efluen limbah	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
6	Dusun Jiwan, Desa Medari, Kecamatan Ngadirejo	Pemilik kandang ayam a.n. Bapak Zaenudin	Dugaan bau dan lalat dari kandang ternak (kandang ayam)	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
7	Desa Sriwungu, Kecamatan Tlogomulyo	Pemilik kandang kambing warga Sriwungu	Dugaan bau dan lalat dari kandang ternak (kandang kambing)	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti

NO	NAMA PERUSAHAAN / LOKASI	USAHA / KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	KETERANGAN
8	Kelurahan Manding, Kecamatan Temanggung	Agronesia Factory	Bau tidak sedap dari limbah kobis	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
9	Desa Wadas, Kecamatan Kandangan	Usaha pembuatan arang batok kelapa	Bau dan asap pembuatan arang batok kelapa	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
10	Desa Pendowo, Kecamatan Kranggan	PT. Matratama Mitra Polyester	Pencemaran udara dari debu kayu	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti

Gambar 3.15
Penanganan Aduan



n) Program 14. Program Pengelolaan Persampahan

Program tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator program yaitu :

- Timbulan sampah yang terolah di fasilitas sampah
- Persentase sampah yang terkelola
- Cakupan pelayanan persampahan

Sesuai dengan pengukuran kinerja yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.53
Capaian Kinerja Indikator
Program Pengelolaan Persampahan

SASARAN : MENINGKATNYA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN									
No	IKU	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2029	Capaian 2025 (%)	Capaian s/d Tahun 202 (%)
1.	Timbulan sampah yang terolah di fasilitas sampah	%	32,98	33,34	33,84	100	40,00	33,84	100
2.	Persentase sampah yang terkelola	%	62,91	63,27	63,28	100	65,47	63,28	100
3.	Cakupan pelayanan persampahan	%	74,39	76,12	76,47	100	83,04	76,47	100
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama					100			100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja indikator Program Pengelolaan Persampahan tercapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan, selain itu apabila dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya realisasi tahun 2025 merupakan realisasi tertinggi dan setiap tahun mengalami kenaikan. Indikator program sasaran Menigkatnya Pengelolaan Persampahan terdiri dari 3 indikator dengan rincian sebagai berikut:

a. Timbulan sampah yang terolah di fasilitas sampah

Timbulan sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah adalah jumlah sampah, baik organik maupun anorganik, yang telah diproses atau diolah di fasilitas seperti TPS3R, pengomposan, atau daur ulang, sebelum akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Fasilitas ini memilah dan mengolah sampah menjadi produk lain, seperti kompos atau bahan daur ulang, sehingga mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA.

Jenis-jenis fasilitas pengelolaan sampah:

- **Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R)**

Tempat sampah yang tidak hanya menampung, tetapi juga mengolah sampah menjadi produk yang bisa dimanfaatkan kembali, seperti kompos dan bahan daur ulang.

- **Tempat Pengelolaan Sampah Desa (TPSD)**

Tempat pengelolaan sampah yang spesifikasi bangunan lebih kecil dari standar TPS 3R namun melaksanakan pengelolaan sampah secara 3R.

- **Instalasi pengomposan**

Fasilitas khusus untuk mengolah sampah organik menjadi kompos, yang dapat digunakan sebagai pupuk.

- **Fasilitas daur ulang**

Tempat yang mengelola sampah anorganik seperti plastik,

kertas, dan logam untuk diubah menjadi bahan baku atau produk baru contohnya Bank Sampah dan sektor Informal

- **Waste-to-energy facilities**

Fasilitas yang mengubah sampah menjadi energi.

Pengelolaan sampah yang sesuai dengan Undang-Undang adalah pengelolaan sampah yang baik dan tidak mencemari lingkungan. Target pengelolaan sampah baik di tingkat daerah maupun nasional membuat pemerintah berlomba-lomba untuk mengelola sampah sebanyak mungkin. Namun capaian pengelolaan sampah yang didapatkan sebagian besar berasal dari jumlah sampah yang masuk ke TPA. Sampah yang masuk ke TPA mayoritas akan dilakukan landfilling atau hanya sedikit yang diolah menjadi produk olahan sampah. Hal ini dinilai tidak bisa menggambarkan pengelolaan sampah yang baik dan tidak mencemari lingkungan. Oleh karena itu untuk dapat memaksimalkan pengelolaan sampah sebelum diangkut ke TPA, perlu adanya upaya pengolahan sampah di fasilitas pengolah sampah. Dengan adanya hal ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi pengelolaan sampah yang sesuai dengan kaidah Undang-Undang.

Pengolahan sampah di fasilitas pengolah sampah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Temanggung adalah melalui pengolahan sampah di TPS 3R, TPS Desa dan Depo Transfer yang umumnya mengolah sampah organik menjadi kompos dan memilah sampah anorganik layak jual untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku daur ulang. Selain itu terdapat pula Bank Sampah yang umumnya hanya mengolah sampah anorganik untuk dijadikan kerajinan atau bahan baku daur ulang. Selanjutnya di rumah tangga, Masyarakat mengolah sampah organik sisa makanan atau sampah dapur untuk diolah menjadi kompos yang akan digunakan secara pribadi. Dari sektor

informal lapak/pengepul/rosok juga mengelola sampah anorganik untuk dijadikan bahan baku daur ulang.

Untuk menghitung indikator timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah menggunakan rumus perhitungan adalah jumlah timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah dibagi timbulan sampah total dikali 100%. Regulasi yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Capaian timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah di Kabupaten Temanggung tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.54
Capaian Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolah Sampah
di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025

Uraian	Capaian s.d Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Pengomposan Skala RT/RW (Ton/Tahun)	-	-	20.656,11	22.594,18	24.328,48	21.873,06
b. Bank Sampah (Ton/tahun)	164,00	49,90	45,19	39,19	28,20	18,90
c. TPSD (Ton/tahun)	-	-	6.534,27	6.893,36	6.912,24	5.136,81
d. TPS3R	8.689,15	1.888,35	6.772,58	6.774,17	7.570,89	4.198,75
e. Sektor Informal	-	-	-	-	7.248,90	5.032,76
Jumlah Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas (Ton/tahun)	8.853,15	1.938,25	34.088,15	36.300,9	46.089,71	50819.558
Jumlah Timbulan sampah (Ton)/tahun	181.640,08	182.562,96	146.050,37	147.358,00	148.153,13	150,176
Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas (%)	4,87	1,06	23,34	24,63	32,98	33,84

Sumber : Data DPRKPLH diolah data tahun 2025

Capaian timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah Pada Tahun 2025 sebesar 33,84% atau mengalami peningkatan sebesar 0,86% dari tahun 2024. Kegiatan yang menyumbang capaian timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah adalah pengurangan sampah di TPS 3R, TPSD, Bank Sampah, Sektor Informal/Pengepul/Rosok dan Komposting skala RT/RW yang menghasilkan produk berupa kompos, maggot, dan/atau bahan daur ulang. Data sektor informal dimasukkan mulai tahun 2024.

Faktor pendorong capaian di atas antara lain dipengaruhi oleh jumlah fasilitas pengolah sampah seperti TPS 3R dan Bank Sampah yang bertambah menjadi faktor yang mendorong meningkatnya jumlah timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah. Selain itu meningkatnya jumlah sampah yang dapat dikelola di setiap fasilitas juga menambah jumlah capaian.

Sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat hambatan antara lain beberapa fasilitas yang tidak melakukan pengolahan secara optimal sehingga sebagian besar sampah yang masuk harus diangkut ke TPA, selain itu terdapat beberapa fasilitas yang tidak melakukan pelaporan pengelolaan sampahnya sehingga data tidak masuk dalam capaian.

Sebagai upaya tindak lanjut antara lain melakukan monitoring fasilitas pengolah sampah secara rutin untuk memastikan keberfungsian fasilitas dan data update pengelolaan sampah difasilitas. Selanjutnya fasilitasi pembangunan fasilitas pengolah sampah agar jumlah fasilitas bertambah sehingga jumlah sampah yang diolah juga bertambah.

b. Persentase sampah yang terkelola

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang

berbentuk padat. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, definisi dari timbulan sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu aktifitas dalam kurun waktu tertentu dihitung berdasarkan satuan berat (kilogram) atau volume (liter). Kebijakan pengelolaan sampah dalam Perda di atas meliputi 2 (hal), yaitu:

- a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pembatasan timbulan, daur ulang dan pemanfaatan kembali,
- b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir.

Pengelolaan sampah yang tidak dilaksanakan sesuai standar akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang akan menyebabkan menurunnya kualitas kesehatan di masyarakat. Sesuai amanah Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan terselenggaranya pengelolaan sampah baik ditingkat nasional maupun daerah, maka diterbitkan Kebijakan dan Strategi Nasional dan Daerah tentang Pengelolaan Sampah pada Tahun 2018. Jumlah sampah terkelola yang terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah menjadi indikator dalam penentuan target kinerja dalam kebijakan tersebut.

Secara umum kondisi saat ini timbulan sampah dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti permukiman, perindustrian,

perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta kawasan umum lainnya. Masyarakat sebagai penghasil atau sumber sampah melakukan pengelolaan sampah di rumah tangga yang meliputi kegiatan pemanfaatan kembali sampah, pengolahan sampah organik menjadi pakan ternak atau kompos, dan pengelolaan sampah anorganik untuk dijual ke Bank Sampah atau rosok (sektor informal). Sampah yang tersisa kemudian dikemas dalam plastik atau karung untuk dikumpulkan di TPS atau TPS 3R oleh petugas pengumpul sampah. Sampah yang masuk ke TPS atau TPS 3R akan dipilah sesuai jenisnya, yaitu sampah organik, sampah anorganik layak jual dan sampah residu. Sampah organik diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik dipilah kembali lebih spesifik agar harga jualnya lebih tinggi. Sampah residu ditempatkan pada kontainer sampah untuk diangkut ke TPA. Sampah yang masuk ke TPA akan melalui proses pemilahan yang dilakukan oleh pemulung dan sisanya akan dilakukan pemrosesan akhir (landfilling).

Dalam melakukan perhitungan indikator di atas, berdasarkan pada pengelolaan sampah yang telah dilakukan yang terdiri dari:

1. Pengurangan sampah

Pengurangan yang tercatat yaitu hasil dari pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat melalui kegiatan pembatasan sampah, pemanfaatan kembali sampah, pengolahan organik di rumah tangga, penjualan sampah ke bank sampah dan sektor informal, kegiatan pengurangan sampah di TPS Desa dan TPS 3R.

2. Penanganan sampah

Penanganan sampah yang tercatat yaitu hasil kegiatan pengurangan sampah yang dilakukan di TPS 3R yang dikelola oleh Pemda, Depo Transfer dan kegiatan di TPA.

3. Sampah terkelola

Sampah terkelola merupakan jumlah dari seluruh kegiatan pengelolaan sampah baik yang dilakukan oleh Masyarakat maupun Pemerintah Daerah atau jumlah dari pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Dari proses pengelolaan sampah tersebut di atas diketahui formulasi perhitungan yang digunakan untuk indikator persentase sampah terkelola adalah jumlah sampah terkelola dibagi jumlah timbulan sampah dikali 100%. Capaian persentase sampah yang tertangani Tahun 2023-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.55
Capaian Pengelolaan Sampah
di Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2025

No	Uraian	Capaian s.d Tahun		
		2023	2024	2025
1	Pengurangan sampah			
1.	Jumlah Pengurangan Sampah (ton/tahun)	44.305,86	46.672,57	49.888,32
	a. Pengelolaan sampah di Rumah Tangga	32.418,7	34.168,58	35.291,26
	b. Pembatasan sampah di Sekolah	49,23	49,37	43,40
	c. Pembatasan sampah di Perkantoran	125,87	126,21	125,87
	d. Bank Sampah (Ton/tahun)	39,19	28,20	24,04
	e. TPSD (Ton/tahun)	6.893,36	6.912,24	7.124,80
	f. TPS3R	4.778,82	5.387,96	7.278,95
2.	Persentase Pengurangan Sampah (%)	30,07	31,50	33,22
2	Penanganan sampah			
1.	Jumlah sampah tertangani (Ton/tahun)	45.970,76	46.531,99	45.148,72
	a. Jumlah sampah terkelola di TPS 3R/Depo Transfer (Ton/tahun)	1.995,35	2.182,93	1.096,60
	b. Jumlah sampah tertangani di TPA (Ton)	43.975,41	44.349,06	44.052,12
2.	a. Jumlah Timbulan sampah (Ton)/hari	403,72	405,90	411,44
	b. Jumlah Timbulan sampah (Ton)/tahun	147.358,00	148.153,13	150.175,56
3.	Persentase Penanganan Sampah (%)	31,20	31,41	30,06
3	Pengelolaan Sampah			
1.	Jumlah Sampah Terkelola (Ton)/Tahun	90.276,62	93.186,56	95.024,02
2.	Persentase Sampah Terkelola (%)	61,26	62,91	63,28

Sumber : Data DPRKPLH diolah data tahun 2025

*Keterangan: sampai dengan tahun 2019 satuan perhitungan menggunakan M3/hari, sedangkan mulai tahun 2020 menggunakan hitungan ton/tahun
data jumlah penduduk DKB Semester II Tahun 2024 Disdukcapil 822.880 jiwa.

**pada tahun 2022 semester 2 asumsi timbulan sampah sebesar 0.5 kg/org/hr*

c. Cakupan layanan persampahan

Pelayanan persampahan didefinisikan sebagai pelayanan persampahan dan kebersihan yang meliputi:

- a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke TPS/TPS3R/TPSD atau TPA secara berkelanjutan
- b. Pengangkutan sampah dari lokasi penampungan sementara (TPS/TPS3R/TPSD) ke lokasi TPA secara berkelanjutan
- c. Pemrosesan akhir sampah di TPA.

Pelayanan persampahan meliputi pelayanan persampahan dan kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Swasta. Persentase Pelayanan Persampahan merupakan persentase daerah atau desa dan kelurahan yang dijangkau pelayanan persampahan melalui Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Swasta. Capaian Cakupan Pelayanan Persampahan Tahun 2025 sebesar 100% dengan rincian progress capaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.56
Capaian Cakupan Pelayanan Persampahan Tahun 2023-2025

No	Uraian	Capaian s.d Tahun		
		2023	2024	2025
1	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan	198	215	221
	- Jumlah desa dan kelurahan terlayani swasta/mandiri TPA/ pengelolaan sampah mandiri	56	69	72
	- Jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda	142	146	149
2	Jumlah Desa / Kelurahan di Kabupaten Temanggung	289	289	289

No	Uraian	Capaian s.d Tahun		
		2023	2024	2025
3	Persentase (%)	68,51	74,39	76,47

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran Program Pengelolaan Persampahan pada tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 6.266.970.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.995.936.245,- (95,68%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 271.034.455,- (4,32%). Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan sumber daya sebesar 95,68% sehingga diketahui capaian sasaran lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan sumber daya yang ada dengan kata lain capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Ketercapaian kinerja program tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja program serta adanya kendala dalam pelaksanaannya pada masing-masing indikator kinerja program yang tertuang sebagai berikut:

a. Timbulan sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Faktor pendorong : - Meningkatnya jumlah fasilitas pengolah sampah seperti TPS 3R dan Bank Sampah
- Meningkatnya jumlah sampah yang dapat dikelola di setiap fasilitas

Faktor penghambat : - Pengolahan sampah tidak optimal di beberapa fasilitas
- Fasilitas tidak melakukan pelapora pengelolaan sampah

Upaya Tindaklanjut : - Monitoring secara rutin untuk memastikan keberfungsian fasilitas
- Update data pengelolaan sampah
- Pembangunan fasilitas pengolah sampah

b. Persentase sampah yang tertangani

Faktor pendorong : - Terdapat Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Desa

- Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah

Faktor penghambat : - Terbatasnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk mengelola sampah

- Akses yang sulit dijangkau oleh armada persampahan

Upaya Tindaklanjut : - Monitoring dan evaluasi fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS 3R, TPS Desa dan Bank Sampah

- Sosialisasi secara rutin kepada kelompokmasyarakat terkait pengelolaan sampah

c. Cakupan layanan persampahan

Faktor pendorong : Meningkatkan pengelolaan sampah tingkat desa, terutama pengangkutan sampah secara mandiri ke TPA

Faktor penghambat : - Terbatasnya sarana dan prasarana persampahan untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Temanggung


- Tenaga pelayanan/kebersihan yang terbatas
- Belum semua desa mempunyai tempat penampungan sampah sementara
- Jarak antara desa dengan TPA yang jauh

- Kondisi geografi Kabupaten Temanggung yang beragam
- Belum semua wilayah di Kabupaten Temanggung mengelola sampah dan terdata
- Budaya buang sampah sembarang masih ada di masyarakat

Gambar 3.16
Layanan Pengambilan Sampah



Gambar 3.17
Pengelolaan Sampah



o) Program 14. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator program yaitu persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah sesuai dengan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.57
Capaian Kinerja Indikator
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

SASARAN : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN, ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN									
No	IKU	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2029	Capaian 2025 (%)	Capaian s/d Tahun 2026 (%)
1.	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	-	-	-	100	-	100	100

Tabel 3.58
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Indikator Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket.
2023	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dna jasa penunjang perangkat daerah	%	-	-	
2024	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dna jasa penunjang perangkat daerah	%	-	-	
2025	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dna jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100% atau secara capaian sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100% atau dengan kata lain capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kategori ” Sangat Tinggi ”.

3. Pengukuran Kinerja Sasaran

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.59
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	91,00% ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76,00% ≤ 90,00%	Tinggi
3	66,00% ≤ 75,00%	Sedang
4	51,00 % ≤ 65,00 %	Rendah
5	≤ 50,00 %	Sangat Rendah

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian dari 2 Indikator Sasaran, 3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD) dan 30 Indikator Program sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3.60
Capaian Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Program

No	Indikator Kinerja	Capaian		Kategori Tahun 2025
		Tahun 2024	Tahun 2025	
I.	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	100	96,69	Sangat Tinggi
1.	Penurunan Emisi GRK	100	87,08	Sangat Tinggi
2.	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan Kawasan permukiman	100	99,68	Sangat Tinggi
3.	IKM Perangkat Daerah	-	100	Sangat Tinggi
4.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	100	Sangat Tinggi
II.	INDIKATOR PROGRAM	100	99,95	Sangat Tinggi
1.	Persentase jumlah TPS 3R	-	100	Sangat Tinggi
2.	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	100	24,88	Sangat Tinggi
3.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-	100	Sangat Tinggi
4.	Persentase rusunawa yang dikelola dengan baik	100	100	Sangat Tinggi
5.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	Sangat Tinggi
6.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100	100	Sangat Tinggi
7.	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak	100	100	Sangat Tinggi
8.	Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	100	100	Sangat Tinggi

No	Indikator Kinerja	Capaian		Kategori Tahun 2025
		Tahun 2024	Tahun 2025	
9.	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	100	100	Sangat Tinggi
10.	Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga	-	98,57	Sangat Tinggi
11.	Persentase reforma agraria yang difasilitasi	-	100	Sangat Tinggi
12.	Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	-	100	Sangat Tinggi
13.	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100	100	Sangat Tinggi
14.	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	100	100	Sangat Tinggi
15.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	100	100	Sangat Tinggi
16.	Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	-	99,91	Sangat Tinggi
17.	Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung	-	100	Sangat Tinggi
18.	Luas Lahan Kritis Tertangani	100	100	Sangat Tinggi
19.	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	-	100	Sangat Tinggi
20.	Persentase RTH publik kabupaten yang tertangani	100	100	Sangat Tinggi
21.	Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/ kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup	100	100	Sangat Tinggi
22.	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	-	100	Sangat Tinggi
23.	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	-	100	Sangat Tinggi
24.	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	100	100	Sangat Tinggi
25.	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	100	100	Sangat Tinggi
26.	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran	100	100	Sangat Tinggi

No	Indikator Kinerja	Capaian		Kategori Tahun 2025
		Tahun 2024	Tahun 2025	
	dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti			
27.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	-	100	Sangat Tinggi
28.	Cakupan Pelayanan persampahan	100	100	Sangat Tinggi
29.	Persentase sampah yang tertangani	100	100	Sangat Tinggi
30.	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	-	100	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian Indikator	100	98,32	Sangat Tinggi

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dapat tercapai 96,69% atau kategori “Sangat Tinggi”, sedangkan capaian indikator program sebesar 99,95% atau kategori “sangat baik”. Secara keseluruhan capaian indikator DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebesar 98,32 % atau kategori “Sangat Tinggi”. Namun apabila dibandingkan secara keseluruhan capaian tahun 2025 dengan capaian tahun 2024 mengalami penurunan.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 35.538.277.459,- yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 33.031.335.459,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.506.942.000,- dan dilaksanakan dalam 11 Program dimana masing-masing program terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan didalamnya, adapun rincian program pada tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional;
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- c. Program Pengembangan Perumahan;
- d. Program Kawasan Permukiman;
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;

- g. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- h. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
- i. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- j. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- k. Program Pengelolaan Persampahan.

Alokasi dana APBD DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.61
Alokasi Dana APBD DPRKPLH Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
A	Pendapatan	2.010.000.000	2.056.123.600	100
B	Belanja	35.538.277.459	34.071.468.715	78,74
I	Belanja Operasi	33.031.335.459	31.764.220.162	96,16
	a. Belanja Pegawai	12.279.930.195	11.754.612.893	95,72
	b. Belanja Barang Dan Jasa	19.636.405.264	19.274.607.269	98,16
	c. Belanja Hibah	-	-	-
	d. Belanja Bantuan Sosial	1.115.000.000	735.000.000	65,92
II	Belanja Modal	2.506.942.000	2.307.248.553	92,03
	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	37.442.000	36.507.008	97,50
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.469.500.000	2.270.741.545	91,95

Dari tabel di atas dapat di ketahui realisasi dan capaian anggaran pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan,

Pendapat Asli Daerah yang ada pada DPRKPLH Kabupaten Temanggung adalah pendapatan dari Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. Realisasi pendapatan retribusi Tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.056.123.600,- dari target yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 2.010.000.000,- dengan capaian sebesar 100%, apabila dibandingkan dengan tahun 2024 dengan target Rp. Rp. 2.175.000.000,- realisasi Rp. Rp 1.934.965.000,- maka dapat ditarik kesimpulan capaian pendapatan tahun 2025 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 mengalami kenaikan. Adapun perbandingan target dan realisasi pendapatan tahun 2024 dengan tahun 2025 :

Tabel 3.62
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024-2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2025
	Pendapatan Asli Daerah		
1	Target Pendapatan		
	a. Retribusi Pelayanan Persampahan	Rp. 1.375.000.000,-	Rp. 1.340.000.000,-
	b. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Rp. 800.000.000,-	Rp. 640.000.000,-
	c. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	-	Rp. 30.000.000,-
2	Realisasi Pendapatan		
	a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp. 1.286.841.000,-	Rp. 1.377.739.600,-
	b. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Rp. 639.402.000,-	Rp. 643.518.000,-
	c. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Rp. 18.722.000,-	Rp. 34.866.000,-
3	Persentase (%)		
	a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	93,59%	100%
	b. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	78,67%	100%
	c. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100%	100%

b. Realisasi Belanja Daerah pada DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja bantuan sosial. Rincian belanja operasi pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.63
Anggaran Belanja Operasi Tahun 2025

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Operasi	33.031.335.459	31.764.220.162	95,72
Belanja Pegawai	12.279.930.195	11.754.612.893	98,16
Belanja Barang Dan Jasa	19.636.405.264	19.274.607.269	-
Belanja Hibah	-	-	65,92
Belanja Bantuan Sosial	1.115.000.000	735.000.000	95,72

Tabel 3.64
Anggaran Belanja Operasi TA. 2024-2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2025
	Belanja Operasi		
1	Anggaran Belanja	43.270.892.933	33.031.335.459
2	Realisasi Anggaran	41.092.202.157	31.764.220.162
3	Persentase Serapan (%)	94,96	95,72

2. Belanja Modal

Perbandingan dari belanja langsung tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.65
Anggaran Belanja Modal Tahun 2024-2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2025
1	Belanja Modal	Rp. 252.442.036	Rp. 2.506.942.000
2	Realisasi Belanja Modal	Rp. 250.273.720	Rp. 2.307.248.553
3	Persentase Serapan (%)	99,14	92,03

Dari tabel di atas belanja modal DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2024 dan 2025, Anggaran tahun 2025 lebih besar apabila dibandingkan dengan tahun 2024 hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian kebutuhan untuk belanja modal DPRKPLH Kabupaten Temanggung. Penyerapan anggaran/keuangan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar Rp. 2.307.248.553,- atau 92,03% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.506.942.000,- dengan rincian pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.66
Rincian Belanja Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	BELANJA	35.538.277.459	34.071.468.715	95,87
1.	Belanja Operasi	33.031.335.459	31.764.220.162	96,16
2.	Belanja Modal	2.506.942.000	2.307.248.553	92,03

Pelaksanaan anggaran masing-masing sub kegiatan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.67
Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2025

SASARAN	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
	BELANJA			
	1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp. 2.526.245.500	Rp. 2.520.455.769	99,77
	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.526.245.500	Rp. 2.520.455.769	99,77
	o Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rp. 2.526.245.500	Rp. 2.520.455.769	99,77
	2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 6.655.398.000	Rp. 6.595.234.942	99,10
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.655.398.000	Rp. 6.595.234.942	99,10
	o Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rp. 6.655.398.000	Rp. 6.595.234.942	99,10
Meningkatnya Pemerataan & Kualitas Infrastruktur Wilayah	3. Program Pengembangan Perumahan	Rp. 306.119.500	Rp. 265.650.448	86,78
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rp. 306.119.500	Rp. 265.650.448	86,78
	o Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rp. 306.119.500	Rp. 265.650.448	86,78
	4. Program Kawasan Permukiman	Rp. 1.192.231.300	Rp. 804.773.500	67,50
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp. 1.192.231.300	Rp. 804.773.500	67,50
	o Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Rp. 1.192.231.300	Rp. 804.773.500	67,50

SASARAN	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.279.930.195	Rp. 11.754.612.893	95,72
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 12.279.930.195	Rp. 11.754.612.893	95,72
	o Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 12.279.930.195	Rp. 11.754.612.893	95,72
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 78.133.800	Rp. 67.244.449	86,06
	o Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 4.199.500	Rp. 4.170.000	99,30
	o Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 15.975.800	Rp. 14.512.378	90,84
	o Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 12.000.000	Rp. 11.949.994	99,58
	o Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 23.982.000	Rp. 19.673.450	82,03
	o Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 21.976.500	Rp. 16.938.627	77,08
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 11.500.000	Rp. 11.175.000	97,17
	o Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 11.500.000	Rp. 11.175.000	97,17
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 5.334.350.864	Rp. 5.198.845.302	97,46
o Penyedia Jasa Surat Menyurat	Rp. 1.570.000	Rp. 1.165.000	74,20	
o Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 105.000.000	Rp. 84.250.552	80,24	
o Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 5.227.780.864	Rp. 5.113.429.750	97,81	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 177.418.400	Rp. 161.155.750	90,83	

SASARAN	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ○ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ○ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 	Rp. 93.419.200	Rp. 78.339.500	83,86
		Rp. 69.999.200	Rp. 68.866.250	98,38
		Rp. 14.000.000	Rp. 13.950.000	99,64
	6. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 43.643.400	Rp. 43.532.350	99,75
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rp. 43.643.400	Rp. 43.532.350	99,75
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 	Rp. 43.643.400	Rp. 43.532.350	99,75
	7. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 307.215.200	Rp. 299.069.824	97,35
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp. 294.541.200	Rp. 286.841.824	97,39
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut ○ Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 	Rp. 28.625.500	Rp. 28.354.650	99,05
		Rp. 295.857.700	Rp. 258.487.174	87,37
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 12.674.000	Rp. 12.228.000	96,48
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pelaksanaan Rehabilitasi 	Rp. 12.674.000	Rp. 12.228.000	96,48

SASARAN	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
	8. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rp. 306.169.700 Rp. 306.169.700	Rp. 301.840.103 Rp. 301.840.103	98,59 98,59
	o Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp. 306.169.700	Rp. 301.840.103	98,59
	9. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.337.500,00 Rp. 6.337.500,00	Rp. 6.257.600 Rp. 6.257.600	98,74 98,74
	o Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundangundangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp. 6.337.500,00	Rp. 6.257.600	98,74
	10. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 16.671.400,00 Rp. 16.671.400,00	Rp 16.652.532 Rp 16.652.532	99,89 99,89
	o Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp. 16.671.400,00	Rp 16.652.532	99,89
	11. Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 6.266.970.700	Rp. 5.995.936.245	95,68

SASARAN	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Rp. 6.266.970.700	Rp. 5.995.936.245	95,68
	○ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp. 4.035.411.000,00	Rp.3.776.745.701	93,59
	○ Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Rp. 2.231.559.700,00	Rp. 2.219.190.544	99,45

Penggunaan Sumber Daya Keuangan untuk pencapaian Indikator Sasaran DPRKPLH Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 sebesar Rp. 34.071.468.715 atau 95,87 % dari total pagu Rp. 35.538.277.459 dari anggaran tersebut terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.466.808.744 (4,13 %).

2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran pada sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi pengguna anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di DPRKPLH Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.68
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Presentase Realisasi Anggaran	Presentase Realisasi Kinerja	Efisiensi
1.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	97,35	100	2,65
2.	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	88,29	98,23	9,94
3.	IKM	95,75	100	4,25
4.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	95,75	100	4,25
	Rata - Rata	94,29	99,56	5,27

Tabel 3.64
Kinerja Efisiensi Anggaran per Indikator Program

No	Indikator	Capaian Indikator	Realisasi Anggaran	Efisiensi
1.	Persentase jumlah TPS 3R	100	99,77	0,23
2.	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	100	99,10	0,9
3.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	99,10	0,9
4.	Persentase rusunawa yang dikelola dengan baik	100	86,78	13,22

No	Indikator	Capaian Indikator	Realisasi Anggaran	Efisiensi
5.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	86,78	13,22
6.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100	86,78	13,22
7.	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak	100	67,50	32,5
8.	Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	100	67,50	32,5
9.	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	100	67,50	32,5
10.	Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga	78,79	67,50	32,5
11.	Persentase reforma agraria yang difasilitasi	100	-	-
12.	Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	100	-	-
13.	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100	99,75	0,25
14.	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	86,00	99,75	0,25
15.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	100	97,35	2,65
16.	Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	99,91	97,35	2,65
17.	Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung	100	97,35	2,65
18.	Luas Lahan Kritis Tertangani	100	97,35	2,65
19.	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	100	97,35	2,65
20.	Persentase RTH publik kabupaten yang tertangani	100	98,59	1,41
21.	Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/ kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup	100	98,74	1,26

No	Indikator	Capaian Indikator	Realisasi Anggaran	Efisiensi
22.	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	100	98,74	1,26
23.	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	100	98,74	1,26
24.	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	100	-	-
25.	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	100	98,89	1,11
26.	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	-	-
27.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	100	95,68	4,32
28.	Cakupan Pelayanan persampahan	100	95,68	4,32
29.	Persentase sampah yang tertangani	100	95,68	4,32
30.	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	95,72	4,28
RATA-RATA		98,82	91,96	8,04

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2025 penghargaan yang diraih dalam bidang lingkungan hidup yaitu:

1. Sekolah Adiwiyata Mandiri: SDN 1 Gondangwayang
2. Sekolah Adiwiyata Nasional: SDN Tlahap;
3. Sekolah Adiwiyata Nasional: MI Muhammadiyah Purwodadi
4. Sekolah Adiwiyata Nasional: SMPN 1 Kaloran;
5. Sekolah Adiwiyata Nasional: SMPN 1 Tembarak;
6. Sekolah Adiwiyata Nasional: MTsN 2 Temanggung;
7. Sekolah Adiwiyata Nasional: MTS Ma'arif Jumo;
8. Sekolah Adiwiyata Nasional: SMK Swadaya;

9. Sekolah Adiwiyata Provinsi SMPN 2 Selopapang (Pelaksana Terbaik);
10. Sekolah Adiwiyata Provinsi SMPN 2 Kledung;
11. Sekolah Adiwiyata Provinsi SMPN 2 Pringsurat
12. Sekolah Adiwiyata Provinsi SMPN 3 Temanggung;
13. Sekolah Adiwiyata Provinsi SMPN 1 Wonobojo;
14. Sekolah Adiwiyata Provinsi MIS Ma'arif Kandangan;
15. Penghargaan Kalpataru Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Kategori Peyelamat Lingkungan Hidup Peringkat 2: Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Margo Rukun Desa Bengkal Kecamatan Kranggan;
16. Apresiasi Inovasi ProKlim Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Kategori Video Profil ProKlim Terbaik 1: Desa Batusari, Kec. Kledung;
17. Sekolah Adiwiyata Kabupaten : SD N Bumiayu;
18. Sekolah Adiwiyata Kabupaten : SD N Selopampang;
19. Sekolah Adiwiyata Kabupaten : MI Ma'arif 2 Gesing;
20. Sekolah Adiwiyata Kabupaten : MIM Kandangan;
21. Sekolah Adiwiyata Kabupaten : SD N1 Wonotirto;
22. Sekolah Adiwiyata Kabupaten : SMP N 3 Bulu;
23. Sekolah Adiwiyata Kabupaten : MI Ma'arif Bandunggede;
24. Sekolah Adiwiyata Kabupaten : MIM Kalibanger;
25. Sekolah Adiwiyata Kabupaten : SD N Paponan;
26. Sekolah Adiwiyata Kabupaten : SD N 1 Jragan;
27. Sekolah Adiwiyata Kabupaten : SD N Bulan;
28. Sekolah Adiwiyata Kabupaten : SD N 2 Kramat;
29. Sekolah Adiwiyata Kabupaten : SD N 2 Pagergunung
30. Sekolah Adiwiyata Kabupaten : SD N Wates

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa secara umum DPRKPLH Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 3 (tiga) sasaran sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/77 TAHUN 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian ukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025, disimpulkan bahwa indikator sasaran tercapai 100% dikategorikan Sangat Tinggi, sedangkan indikator program yang terdiri dari 30 indikator rata-rata capaian sebesar 98,82% dikategorikan Sangat Tinggi, secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 3 Indikator Sasaran, 6 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan 30 Indikator Program tercapai 96,56% dikategorikan Memuaskan, dengan demikian capaian sasaran meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman dengan formulasi perhitungan Perhitungan nilai rata-rata capaian indikator program dalam meningkatnya

penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan menjumlahkan seluruh capaian masing-masing indikator program, kemudian dibagi dengan jumlah indikator yang digunakan, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim dengan formulasi pprk.bappenas.go.id/aksara Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon dan berketahanan iklim yang transparan, akurat, lengkap, konsisten dan terintegrasi. Dari target yang ditentukan untuk sasaran meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman sebesar 71,70% dapat terealisasi sebesar 71,11% dengan capaian 99,18% dengan kategori **Sangat Tinggi**, dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim dari target yang ditetapkan 793.727,99 tercapai 691.149,92 sehingga capaian pada tahun 2025 sebesar 87,08% dan dikategorikan **Tinggi**. Adapun rincian indikator program sebanyak 30 indikator juga dikategorikan Memuaskan adalah sebagai berikut :

a. 28 indikator program dengan capaian 100% dengan kategori **Sangat Tinggi** yaitu:

1. Persentase jumlah TPS 3R;
2. Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi;
3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik;
4. Persentase rusunawa yang dikelola dengan baik;
5. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;
6. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni;
7. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak;
8. Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani;

9. Persentase penanganan rumah tidak layak huni;
10. Persentase reforma agraria yang difasilitasi;
11. Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
12. Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
13. Indeks Kualitas Lahan (IKL);
14. Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung;
15. Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung;
16. Luas Lahan Kritis Tertangani;
17. Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola;
18. Persentase Luas RTH pulik Kabupaten yang Tertangani;
19. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
20. Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air;
21. Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara;
22. Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan;
23. Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup;
24. Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti;
25. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah;
26. Persentase sampah yang tertangani;
27. Cakupan Pelayanan persampahan;
28. Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah.

b. 2 indikator program dengan capaian 100% dengan kategori **Tinggi** yaitu:

1. Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga;
2. Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup ;

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra DPRKPLH 2025-2029 khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/77 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sudah memenuhi sesuai dengan harapan dan target yang ditetapkan. Dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya diperlukan adanya strategi serta inovasi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Berdasarkan isu strategis dan sasaran strategis DPRKPLH Kabupaten Temanggung, perlu adanya upaya peningkatan kinerja sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

- Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota :
 - Mengusulkan pendanaan DAK bidang Sanitasi

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota :
 - Mempersiapkan prasarana dan sarana lebih lengkap lagi dalam pengelolaan air limbah
 - Memperbanyak penanganan ODF di Kabupaten Temanggung
 - Meminilisir rumah tanpa jamban.
 - Pengusulan kegiatan penyediaan/pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik melalui DAK Sanitasi

c. Program Pengembangan Perumahan

- Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 - Sosialisasi dan promosi pemanfaatan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)
 - Pengusulan pembangunan rumah baru layak huni melalui berbagai sumber dana
 - Mendorong pelaksanaan program sanitasi di tahun berjalan untuk diselesaikan pada akhir tahun
 - Memaksimalkan pengusulan RTLH dari Sumber APBN dari APBD Provinsi
 - Mengoptimalkan pemeliharaan dan perawatan Rusunawa dengan alokasi anggaran yang ada berdasarkan skala prioritas dan tingkat kerusakan ringan
 - Penyediaan lahan relokasi masing-masing sebagai langkah mitigasi bencana pada area rawan bencana dan dukungan dari pihak Pemerintah Desa

d. Program Kawasan Permukiman

- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - Meningkatkan sinergitas dengan seluruh pihak terkait dalam memaksimalkan pelaksanaan pembangunan RTLH menjadi RLH;
 - Meningkatkan sinergitas dengan DPUPR Kabupaten Temanggung dalam upaya pengurangankawasan kumuh perkotaan;
 - Identifikasi mitigasi bencana dengan menyiapkan lahan relokasi;
 - Meningkatkan sinergitas dengan Disperakim Jawa Tengah maupun Kementerian terkait dengan pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi pendanaan dengan Disperakim Provinsi Jawa Tengah, pendanaan APBN program BSPS, bantuan CSR dan bantuan Baznas

- Mengusulkan kegiatan penanganan dari berbagai sumber anggaran, namun tahun 2025 ini belum ada program yang lolos seleksi
- Mendukung pengembang perumahan dalam menyelenggarakan rumah umu dan subsidi
- Mengusulkan program kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan baru rumah layak huni melalui berbagai sumber anggaran

e. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - Menyusun SK Tim penyusun dokumen lingkungan
 - Koordinasi dan mengadakan rapat dengan tim teknis penyusunan Dokumen IKPLHD yang terdiri dari OPD teknis terkait
 - Melakukan koordinasi dengan DPMPTSP, DLHK Provinsi dan KLH

f. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan kegiatan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas air maupun udara
 - Penambahan 4 titik pemantauan kualitas udara dengan periode 2 kali dalam setahun menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD
 - Melaksanakan pengambilan contoh uji sesuai jadwal yang telah direncanakan
 - Melaksanakan pengambilan contoh uji sesuai jadwal yang telah direncanakan
- Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik swasta, pemerintahan, maupun masyarakat umum.
- Identifikasi masalah untuk penentuan tematik penanaman
- Melakukan inventarisasi calon lokasi penanaman pada awal musim penghujan berikutnya
- Melaksanakan monitoring penanaman yang sudah dilakukan sebelumnya
- Perawatan bibit yang lebih intensif, sehingga bibit siap didistribusikan ketika dibutuhkan oleh masyarakat
- Penambahan luasan Ruang Terbuka Hijau/RTH dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Melakukan perawatan sisa bibit yang tersisa
- Sosialisasi terkait kesadaran untuk turut serta melakukan kegiatan konservasi.

g. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

- Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan RTH Publik yang sudah ada.

h. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Udara dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Melakukan permintaan data Update terkait pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan sebagai upaya pengawasan secara tidak langsung
 - Membuat daftar target prioritas untuk pelaksanaan pengawasan secara langsung terhadap pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung
 - Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait pembaruan peraturan yang terbit terkait pengelolaan lingkungan hidup.

- Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait pembaruan peraturean yang terbit terkait pengelolaan lingkungan hidup.

i. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

- Memaksimalkan potensi Sekolah di Kabupaten Temanggung untuk menjadi Sekolah Adiwiyata
- Melakukan sosialisasi ke sekolah tentang pentingnya penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) serta melakukan koordinasi dengan SKPD terkait (Kemenag dan Dindikpora) untuk dapat diterapkan di sekolah dan madrasah

j. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

- Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Mengusulkan keikutsertaan penghargaan dalam bidang lingkungan hidup lainnya baik tingkat provinsi maupun nasional
 - Melaksanakan sosialisasi mengenai penghargaan terkait lingkungan hidup
 - Melakukan verifikasi terhadap calon usulan
 - Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap usulan yang diajukan
 - Berkoordinasi dengan pusat/provinsi terkait penyelenggaraan penghargaan

k. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

- Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan agar meminimalisir dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup
- Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait pengelolaan lingkungan hidup.

1. Program Pengelolaan Persampahan

- Kegiatan Pengelolaan Sampah
 - Sosialisasi hingga tingkat desa dan meningkatkan peran serta masyarakat beserta lembaga pengelolaan sampah di tingkat kecamatan, desa, hingga rumah tangga
 - Sosialisasi agar memaksimalkan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan menegaskan bahwa hanya sampah residu yang diangkut ke TPA
 - Menghimbau pengelola sampah desa agar melakukan pengangkutan sampah ke TPA secara mandiri, Koordinasi dengan Pemerintah Desa.
 - Monitoring dan evaluasi keberfungsian TPS3R dan TPSD
 - Fasilitasi pengajuan permohonan bantuan sarpras pengelolaan sampah
 - Sosialisasi pengelolaan sampah dari sumber
 - Koordinasi dengan desa yang belum melaksanakan pengelolaan sampah

Temanggung, 31 Januari 2026
Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman Dan
Lingkungan Hidup,



Prasodjo Ag, M.M.
Kepala Muda
NIP. 1960402 198903 1 013